



LAPORAN KINERJA



KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Isi

Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I Pendahuluan	5
BAB II Perencanaan Kinerja	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	33
Bab IV Penutup	180

Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan dan melindungi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara dalam menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau merupakan perwujudan serta pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis dan penggunaan anggaran yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagaimana wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai *feedback* meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau ini juga berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. Kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam situasi perekonomian yang sangat fluktuatif, dan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas menghimpun penerimaan negara dirasakan semakin penuh

PENGANTAR

tantangan. Walaupun demikian, dengan visi **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”**”, seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau.

Batam, 31 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Imanul Hakim



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Tahun 2024, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, kinerja dalam pencapaian visi misi, sebagai mana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, telah ditetapkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang baru sehingga diharapkan seluruh pihak di Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan dan arah yang sama dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menghimpun pajak Negara.

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;**
- 2) Penerimaan negara yang optimal;**
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;**
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan**
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.**

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;**
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan**
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis akan dicapai dengan melalui inisiatif-inisiatif strategis yang relevan guna mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang

IKHTISAR EKSEKUTIF

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:


1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau tidak terlepas dari beberapa kendala dalam hal keterbatasan SDM, kualitas SDM yang masih belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana. Akan tetapi, melalui program kerja berbasis Sasaran Strategis (Inisiatif Strategis) dan penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang timbul sehingga apa yang menjadi visi dan misi organisasi dapat tercapai.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Berikut merupakan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau:



BAB I PENDAHULUAN

Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian analisis, evaluasi dan penjabaran serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
3. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
5. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
6. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
7. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan;
8. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan pajak bumi dan bangunan;
9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
12. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
13. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

BAB I PENDAHULUAN

Tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi, sebagai berikut:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga dan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian umum memiliki bagian-bagian dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) **SubBagian Kepegawaian**, melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta administrasi Jabatan Fungsional;
- 2) **SubBagian Keuangan**, melakukan urusan keuangan dan melakukan dukungan manajemen pengetahuan;
- 3) **SubBagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal**, melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- 4) **SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**, melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan memiliki bagian-bagian dengan fungsi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1) **Seksi Bimbingan Pengawasan**, melakukan pemberian bimbingan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, serta melakukan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 2) **Seksi Dukungan Teknis Komputer**, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, melakukan pembuatan back-up data, serta melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan;
- 3) **Seksi Data dan Potensi**, melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, melakukan pengusulan penataan wilayah kerja unit vertikal berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintahan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian memiliki bagian-bagian dengan fungsi:

- 1) **Seksi Bimbingan Pendaftaran**, melakukan pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang;

BAB I PENDAHULUAN

- 2) **Seksi Bimbingan Ekstensifikasi**, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, dan melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, serta pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru;
- 3) **Seksi Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan**, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian Objek Pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan pemutakhiran basis data pajak, dan melakukan proses penyelesaian klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah.

d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) **Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi**, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah;
- 2) **Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen**, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan penyuluhan dan

BAB I PENDAHULUAN

pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

- 3) **Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**, melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak.

e. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

1) Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, II, III, dan IV

Melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.

BAB I PENDAHULUAN

f. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (peer review), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memiliki bagian-bagian dengan fungsi:

- 1) **Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan**, melakukan fungsi administrasi pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, melakukan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak;
- 2) **Seksi Bimbingan Penagihan**, melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- 3) **Seksi Intelijen**, melakukan penanganan informasi, data, laporan dan pengaduan serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- 4) **Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan**, melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis bukti permulaan dan penyidikan.

BAB I PENDAHULUAN

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kelompok tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;
- 2) Kelompok tenaga Fungsional Penilai Pajak mempunyai tugas melakukan penilaian dan/atau pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional, yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di Bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
- 3) Kelompok tenaga Fungsional Penyuluh mempunyai tugas melakukan melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Unit kerja yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau. Pada tanggal 01 Oktober 2018, Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau secara resmi melakukan pemekaran sehingga Kantor Wilayah DJP Riau dan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau kemudian berdiri sendiri dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mengoptimalkan pengawasan perpajakan di wilayah masing-masing.

Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau membawahi 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan 3 (tiga) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu:

1. KPP Madya Batam

Wilayah kerja KPP Madya Batam meliputi Provinsi Kepulauan Riau;

2. KPP Pratama Tanjung Pinang

Wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Pinang meliputi Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Anambas dan Kota Tanjung Pinang;

BAB I PENDAHULUAN

3. KPP Pratama Batam Utara

Wilayah kerja KPP Pratama Batam Utara meliputi Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Galang dan Kec. Lubuk Baja;

4. KPP Pratama Batam Selatan

Wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan meliputi Kec. Sei Beduk, Kec. Bulang, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, Kec. Sagulung, Kec. Batu Aji;

5. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun

Wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun meliputi Kab. Karimun;

6. KPP Pratama Bintan

Wilayah kerja KPP Pratama Bintan meliputi Kab. Lingga dan Kab. Bintan;

7. KP2KP Ranai

Wilayah kerja KP2KP Ranai meliputi Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas;

8. KP2KP Tanjung Batu

Wilayah kerja KP2KP Tanjung Batu meliputi Kec. Belat, Kec. Buru, Kec. Durai, Kec. Kundur, Kec. Kundur Barat, Kec. Kundur Utara, Kec. Moro dan Kec. Ungar;

9. KP2KP Dabo Singkep

Wilayah kerja KP2KP Dabo Singkep meliputi Kab. Lingga.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, setiap KPP dan KP2KP mempunyai tugas pokok masing-masing sebagai berikut:

- a) Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB I PENDAHULUAN

- c) KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap kantor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
 - 1. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
 - 2. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
 - 3. Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
 - 4. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
 - 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
 - 6. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik dan intelijen di bidang perpajakan;

BAB I PENDAHULUAN

7. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
 8. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
 9. Pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan;
 10. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
 11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal.
- b) Kantor Pelayanan Pajak Madya
1. Pelayanan pajak;
 2. Penyuluhan pajak;
 3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
 5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
 6. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
 7. Pemeriksaan pajak;
 8. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
 9. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
 10. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
 11. Pembetulan ketetapan pajak;
 12. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
 13. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
 14. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
 15. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
 16. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan

BAB I PENDAHULUAN

17. Pelaksanaan administrasi kantor.

c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama

1. Pelayanan pajak;
2. Penyuluhan pajak;
3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
7. Pencairan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
8. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
9. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
11. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Pajak secara jabatan;
12. Pemeriksaan pajak;
13. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
14. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
15. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16. Pengurangan Pajak Bumi dan pembetulan ketentuan Pajak;
17. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
18. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
19. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
20. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
21. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
22. Pelaksanaan administrasi kantor.

BAB I PENDAHULUAN

- d) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
 - 1. Pelayanan pajak;
 - 2. Penyuluhan pajak;
 - 3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - 4. Pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan;
 - 5. Pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;
 - 6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu;
 - 7. Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan
 - 8. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
 - 1. Bagian Umum

Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terdiri atas Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal dan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 - 2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terdiri atas Seksi Data dan Potensi, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Dukungan Teknis Komputer.
 - 3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

BAB I PENDAHULUAN

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

6. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terdiri atas Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III, dan Keberatan, Banding dan Pengurangan IV.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Kantor Pelayanan Pajak Madya

Terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB I PENDAHULUAN

c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI (untuk KPP Pratama Kelompok I); dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Terdiri atas:

1. Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, merupakan mandat untuk dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik dan Visi Misi Direktorat Jenderal Pajak.

B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU

Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sebagai Kantor Wilayah Baru mempunyai peran strategis yakni peningkatan pelayanan dibidang perpajakan dan pengoptimalan pengawasan perpajakan di wilayah Kepulauan Riau.

BAB I PENDAHULUAN

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan peran strategis tersebut, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau didukung oleh pegawai (SDM) sebanyak 113 (seratus tiga belas) pegawai, dengan penempatan pegawai sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Susunan pegawai di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

a) Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	1 Pegawai
S2	33 Pegawai
S1/D4	40 Pegawai
D3	16 Pegawai
D1	22 Pegawai
SLTA	1 Pegawai
Jumlah	113 Pegawai

Tabel Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

b) Distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan	Jumlah
IV	28 Pegawai
III	42 Pegawai
II	43 Pegawai
I	-
Jumlah	113 Pegawai

Tabel Distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

c) Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1 Pegawai
Kabag/Kabid/Kasi/Kasubbag	26 Pegawai
Penelaah Keberatan	7 Pegawai

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksana	47 Pegawai
Fungsional Pemeriksa/Penilai/Penyuluh	30 Pegawai
Sekretaris/Bendahara	2 Pegawai
Jumlah	113 Pegawai

Tabel Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan

BAB II Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau pada hakekatnya menjalankan amanat Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dibuat dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya *Destination Statement*, visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategis, program dan indikator kerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah dengan mendukung strategi Kemenkeu menyempurnakan dan memperbaiki Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- 1) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan
- 2) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus pada *User Experience* dan *User Friendly*, DJP menjabarkannya melalui strategi:
- 1) Pengembangan sistem *Click, Call, Counter*;
 - 2) Integrasi *Tax Knowledge Based* dan Situs *Web* DJP;
 - 3) Pengembangan Layanan Edukasi;
 - 4) Pengembangan Program Inklusi Perpajakan;
 - 5) Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga;
 - 6) Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang kehumasan yang efektif;
 - 7) Perluasan Prepopulated SPT PPh;
 - 8) Perluasan Kanal Pembayaran Pajak; dan
 - 9) Automasi Penelitian Restitusi WP Risiko Rendah.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalan Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi:
- 1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - 2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 - 3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - 4) Optimalisasi fungsi Penilaian.
- d. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.
- e. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Joint Program Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penguatan Joint Program untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

f. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan.

g. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-Barang Ilegal, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- 1) Kedalaman Audit yang Selektif dan Proses yang lebih Efisien;
- 2) Pembangunan DJP Digital Map;
- 3) Penegakan Hukum yang Utuh;
- 4) Redefinisi Pelanggaran Pidana/Administrasi;
- 5) Sarana dan infrastruktur forensik digital;
- 6) Pengambilan Keputusan Penegakan Hukum Pidana Pajak yang Tersistemasi;
- 7) Penyusunan ketentuan tentang pembiayaan kegiatan intelijen yang akuntabel;
- 8) Penempatan petugas sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak di luar negeri;
- 9) Peningkatan Kepatuhan Pajak *High Wealth Individuals* dan Grup Usahanya;
- 10) Pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara);
- 11) Pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan pajak Wajib Pajak;
- 12) Pembentukan Database Perpajakan Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 13) Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi;
- 14) Pembangunan data dan *environment*; dan
- 15) Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien:

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Organisasi dan SDM yang optimal

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan SDM yang optimal adalah:

1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*), DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan *Knowledge Management*.

2) Pengelolaan organisasi yang efektif.

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- Penataan organisasi instansi vertikal;
- Penataan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP); dan
- Penataan jabatan fungsional.

3) Pengelolaan SDM yang efektif.

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- Kebijakan pengamanan bagi petugas DJP;
- Perbaikan sistem manajemen karir;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- Implementasi *Individual Development Plan* (IDP);
- Penyesuaian peringkat jabatan dengan kompetensi;
- Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai DJP; dan
- Penyusunan peta pembelajaran (*Learning Journey*).

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal. Pedoman pelaksanaan rencana strategis DJP diatur lebih lanjut dalam

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang tata kelola dan implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024.

B. VISI DAN MISI

1. Visi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Visi DJP adalah **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”**”. Visi Direktorat Jenderal Pajak tersebut menjadi satu kesatuan komitmen dari instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dalam upaya mendukung visi Pemerintah.

2. Misi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau

Misi adalah pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam hal pencapaian misi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau adalah tanggung jawab semua pegawai yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, tanpa peran aktif seluruh pegawai, visi misi tersebut tidak akan terwujud.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP juga menjadi misi Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, adapun misi DJP adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis.

C. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang mengarah pada hasil yang nyata dan berkelanjutan. Dalam penancangan sasaran dan tujuan yang harus dicapai, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau mengacu kepada sasaran strategis yang telah ditetapkan DJP. Hal ini dilaksanakan dalam menyelaraskan tujuan dengan seluruh instansi yang berada di bawah naungan DJP. Selain itu sebagai Kantor Wilayah yang baru terbentuk, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau menetapkan sasaran untuk peningkatan pelayanan serta pengoptimalan pengawasan perpajakan di wilayah Kepulauan Riau.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, Sasaran Strategis DJP 2020-2024 dalam bentuk inisiatif strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. **Organisasi dan SDM yang optimal;**
 - b. **Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;**
 - c. **Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.**

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024, dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. **RUU tentang Bea Meterai** (penggantian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Urgensi pembentukan:

Berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan landasan hukum atas mekanisme pemungutan bea meterai yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bea meterai dan perluasan basis data yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisis dan komparasi data dengan jenis pajak yang lain. Secara tidak langsung, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak lainnya;

2. **RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law).**

Urgensi pembentukan:

- a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia,
- b. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri;

3. **RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** (penggantian atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Urgensi pembentukan:

Menciptakan kepatuhan perpajakan sebagai kelanjutan dari kebijakan pasca-Amnesti Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penerapan prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang mudah, murah, cepat, berbasis teknologi, dan informasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

4. **RUU tentang Pajak Penghasilan** (penggantian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Urgensi pembentukan:

Meningkatkan sumber penerimaan negara yang lebih *sustainable* melalui perluasan *tax base* dan peningkatan kepatuhan pajak, serta pemajakan atas transaksi lintas yurisdiksi sehingga berpotensi pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim berusaha melalui peraturan perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan berkepastian hukum;

5. **RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa** (penggantian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

Urgensi pembentukan:

- a. Meningkatkan kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas *tax base* sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN;
- b. Dengan *tax base* PPN yang semakin luas, potensi penerimaan pajak akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan belanja APBN dapat lebih dipenuhi dari penerimaan pajak; dan
- c. Perluasan *tax base* pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

6. **RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan** (penggantian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).

Urgensi pembentukan:

Meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

- a. Peningkatan basis pajak dan fleksibilitas tarif,

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- b. Transformasi sistem pemungutan pajak dari semula *official-assessment system* menjadi *self-assessment system*, untuk memperoleh penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus.

D. PROGRAM

Suatu organisasi, betapapun besarnya baik secara material maupun non material akan selalu memerlukan pedoman dalam setiap gerak langkahnya dalam melaksanakan roda organisasi. Begitupun Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau memiliki cita-cita untuk mewujudkan Rencana Strategis dan Arah Kebijakan yang telah dicanangkan oleh DJP.

Program dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari DIPA Tahun 2024 (setelah dilakukan revisi) senilai Rp.19.631.377.000. Realisasi Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.18.281.372.686 (93.12%). Dimana realisasi Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp.940.775.000 (97.64%), belanja barang sebesar Rp.17.257.297.686 (92.86%), dan belanja modal sebesar Rp.83.300.000 (100%). Kegiatan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sesuai program di atas adalah:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif
9	Data dan Informasi yang berkualitas
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<i>Learning & Growth Perspective</i>	
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

BAB II PERENCANAAN KINERJA

10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
Nilai Kinerja Organisasi	

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan berdaya guna.

Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau pada tahun 2024 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis DJP, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis dan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Uraian capaian Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>		103.95
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	103.95
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.33
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	108.91
<i>Customer Perspective</i>		102.12
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	101.94
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.11
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104.46
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	102.30
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	102.30
<i>Internal Process Perspective</i>		117.93

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	114.27
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	108.54
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	120.00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif	120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	120.00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif	118.18
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	115.46
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas	115.13
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	108.50
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>		116.75
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	113.50
10a-N	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	120.00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	112.28
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	108.24
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksana anggaran	120.00
Nilai Kinerja Organisasi		110.28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. EVALUASI DAN ANALISA KERJA

1.1. Penerimaan Pajak Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. 1a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,33%	49,47%	49,47%	72,21%	72,21%	100,33%	100,33%
Capaian	96,81%	98,94%	98,94%	96,28%	96,28%	100,33%	100,33%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2024

URAIAN.	TARGET	2024	2023	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A. Pajak Penghasilan	10.301.223.420.000	10.342.685.355.192	8.526.585.420.477	0,65	21,30	102,19	100,40
1. PPh NON MIGAS	10.301.223.420.000	10.342.664.958.066	8.526.580.806.810	0,65	21,30	102,19	100,40
2. PPh MIGAS	0	20.397.126	4.613.667	111,61	0,00	0,00	342,10
B. PPN dan PPnBM	1.205.549.752.000	1.191.249.710.551	1.195.572.610.501	76,99	-0,36	110,63	98,81
C. PBB dan BPHTB	29.392.125.000	35.459.572.058	29.561.180.848	0,34	19,95	102,50	120,64
D. Pendapatan PPh DTP	0	104.392	18.865.139.256	-77,38	-100,00	0,00	0,00
E. Pajak Lainnya	83.389.127.000	88.123.079.853	83.508.565.742	126,12	5,53	91,30	105,68
JUMLAH (A+B+C+D+E)	11.619.554.424.000	11.657.517.822.046	9.854.092.916.824	5,93	18,30	103,23	100,33

Sumber: *Kinerja Penerimaan Tahun 2024 Aplikasi appportal*

Target penerimaan satuan kerja Direktorat Jenderal Pajak tertuang jelas dalam APBN. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau juga mendapat tanggung jawab target penerimaan pajak Tahun 2024 sebesar Rp11.619.554.424.000,- dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Realisasi atas penerimaan pajak Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.657.517.822.046,- atau sebesar 100,33% dari target yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai KEP-309/PJ/2024 sebesar Rp11.619.554.424.000,-. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 18,30%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,93%. Pencapaian tersebut dapat terjadi karena selama Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya atau tindakan, serta menjalankan berbagai program atau kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

URAIAN.	TARGET	2024	2023	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A. PPh NON MIGAS	10.301.223.420.000	10.342.664.958.066	8.526.580.806.810	0,65	21,30	102,19	100,40
1. PPh Pasal 21	2.941.981.194.000	3.226.595.071.569	2.514.161.093.379	20,49	28,34	98,68	109,67
2. PPh Pasal 22	185.714.861.000	156.479.399.461	161.707.434.859	12,76	-3,23	83,20	84,26
3. PPh Pasal 22 Impor	798.987.855.000	809.322.851.250	533.088.318.381	-5,85	51,82	110,68	101,29
4. PPh Pasal 23	530.531.638.000	526.827.222.848	458.063.129.095	20,09	15,01	102,95	99,30
5. PPh Pasal 25/29 OP	184.312.687.000	182.239.301.239	154.731.881.107	14,71	17,78	101,07	98,88
6. PPh Pasal 25/29 Badan	2.947.360.695.000	2.704.513.056.016	2.827.762.731.406	10,14	-4,36	104,81	91,76
7. PPh Pasal 26	1.171.774.910.000	1.226.051.940.985	560.152.532.914	37,83	118,88	102,55	104,63
8. PPh Final	1.540.559.580.000	1.510.605.992.520	1.316.894.643.249	-39,68	14,71	103,10	98,06
9. PPh Non Migas Lainnya	0	30.122.178	19.042.420	319,89	58,18	8,351,94	0,00
B. PPh MIGAS	0	20.397.126	4.613.667	111,61	342,10	0,00	0,00
C. PPN dan PPNBM	1.205.549.752.000	1.191.249.710.551	1.195.572.610.501	76,99	-0,36	110,63	98,81
1. PPN Dalam Negeri	1.051.505.592.000	1.025.821.561.915	1.149.542.541.880	88,99	-10,76	111,70	97,56
2. PPN Impor	153.519.843.000	165.086.023.346	45.445.872.245	-28,60	263,26	93,22	107,53
3. PPNBM Dalam Negeri	261.882.000	228.109.067	42.856.888	-97,48	432,26	2,49	87,10
4. PPNBM Impor	0	6.196.392	0	-100,00	0,00	0,00	0,00
5. PPN/PPNBM Lainnya	262.435.000	107.819.831	48.094.036	-88,79	124,19	7,58	41,08
6. PPN DN DTP	0	0	493.245.452	-22,57	-100,00	0,00	0,00
D. PBB	29.392.125.000	35.459.572.058	29.561.180.848	0,34	19,95	102,50	120,64
E. Pendapatan PPh DTP	0	104.392	18.865.139.256	-77,38	-100,00	0,00	0,00
F. Pajak Lainnya	83.389.127.000	88.123.079.853	83.508.565.742	126,12	5,53	91,30	105,68
JUMLAH (A + B + C + D + E + F)	11.619.554.424.000	11.657.517.822.046	9.854.092.916.824	5,93	18,30	103,23	100,33

Sumber: *Kinerja Penerimaan Tahun 2024 Aplikasi appportal*

- 1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	104,36%	91,42%	110,02%	103,23%	100,33%

Sumber: *Kinerja Penerimaan Tahun 2024 Aplikasi appportal*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencatatkan realiasi melebihi target yang telah ditetapkan sama seperti dua tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh mulai membaiknya perekonomian. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak dan pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemic yang mendorong peningkatan *tax base* PPh maupun PPN.

- 2) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,33%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Meningkatnya konsumsi masyarakat.
- 2) Pemulihan kegiatan ekonomi yang terus berlanjut.
- 3) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,33%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi juga ikut mendorong terjadinya pencapaian ini.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan asistensi untuk mendorong aktor pengawasan melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b) Asistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan PPM dan kegiatan PKM secara rutin dan terencana.
- c) Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Koordinasi Terbatas untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2024.
- d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM berupa penggalian potensi kepada setiap AR yang diinisiasi oleh Kanwil untuk peningkatan kompetensi aktor pengawasan.
- e) Menyelenggarakan forum penggalian potensi pajak bagi Account Representative dan/atau Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- f) Pengawasan pelaksanaan rencana aksi di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, yaitu pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak penentu penerimaan dan penerbitan STP yang berkualitas;
- g) Pengawasan dan pendampingan terhadap Wajib Pajak Bendahara atas pelaksanaan kewajiban perpajakan di akhir tahun;
- h) Pengoptimalan pemanfaatan data yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal;
- i) Pengawasan pembayaran dan pelaporan;
- j) Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan.
- k) Pengawasan bea meterai;
- l) Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- m) Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat
 - 2) Penyesuaian tarif PPN
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh aktor pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
 - 4) Pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif.
- b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif
 - 2) Tren restitusi yang semakin meningkat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024.
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Pelayanan Pajak melalui pembentukan Tim Monitoring Capaian Realisasi PKM dan optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja pengawasan level Kantor Pelayanan Pajak secara bulanan berikut data dukung.
- d. Monitoring dan asistensi realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per KPP dan melakukan asistensi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan melalui optimalisasi penggunaan fitur *collaboration tools* Kementerian Keuangan untuk mendukung otomasi dan basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan agar dapat dilakukan ke dalam beberapa kegiatan sekaligus yang memungkinkan dilaksanakan secara bersamaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
 - c. Meningkatkan sinergi Kemenkeu Satu di Provinsi Kepulauan Riau.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi, dan sosialisasi Wajib Pajak.
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - a. Kendala sosial ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sector yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan KU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Merencanakan, memantau, dan melakukan asistensi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per Kantor Pelayanan Pajak dan per Kegiatan PPM dan PKM secara andal.
- Asistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan PPM dan kegiatan PKM secara rutin dan terencana.
- Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Koordinasi Terbatas untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025.
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM berupa penggalan potensi kepada setiap AR yang diinisiasi oleh Kanwil untuk peningkatan kompetensi aktor pengawasan.
- Menyelenggarakan forum penggalan potensi pajak bagi *Account Representative* dan/atau Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya.
- Pengawasan pelaksanaan rencana aksi di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, yaitu pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak penentu penerimaan dan penerbitan STP yang berkualitas;
- Pengawasan dan pendampingan terhadap Wajib Pajak Bendahara atas pelaksanaan kewajiban perpajakan di akhir tahun;
- Pengoptimalan pemanfaatan data yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal;
- Pengawasan pembayaran dan pelaporan;
- Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan;
- Pengawasan bea meterai;
- Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

b. 1b-N IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	112,75%	110,00%	110,00%	109,92%	109,92%	108,91%	108,91%
Capaian	112,75%	110,00%	110,00%	109,92%	109,92%	108,91%	108,91%

Sumber: *Dashboard Capaian Kerja IKU Pertumbuhan Bruto, Aplikasi Mandor-djp*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- b. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
	n	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU

Tabel Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

IKU	Target	Realisasi 2024	Realisasi 2023
IKU Pertumbuhan Bruto	100,00%	117,82%	110,47%
IKU Deviasi Perencanaan Kas	100,00%	100,00%	120,00%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Total	100,00%	108,91%	115,24%
-------	---------	---------	---------

Sumber: *Dashboard Capaian Kerja IKU Pertumbuhan Bruto, Aplikasi Mandor-djp*

Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dalam dua tahun terakhir walaupun realisasi tahun 2024 sedikit mengalami penurunan akibat realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas tahun 2024 yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2023.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<i>IKU Pertumbuhan Bruto</i>	-	-	104,36%	110,47%	117,82%
<i>IKU Deviasi Perencanaan Kas</i>	-	-	-	120,00%	100,00%
Total	-	-	104,36%	115,24%	108,91%

Sumber: *Dashboard Capaian Kerja IKU Pertumbuhan Bruto, Aplikasi Mandor-djp*

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mulai berlaku sejak tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2022 IKU ini hanya terdiri atas 1 (satu) komponen saja yaitu IKU Pertumbuhan Bruto yang mencatatkan realisasi sebesar 104,36%. Realisasi IKU ini selalu mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sejak tahun 2022.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Adapun analisis upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - Membentuk Tim Monitoring Capaian Realisasi Penerimaan PKM per KPP yang bertugas melakukan monitoring dan asistensi atas pencapaian PKM masing-masing KPP yang dilakukan secara rutin, berkala, dan melibatkan seluruh fungsi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Koordinasi dengan Kasi Pengawasan dan AR terkait pengawasan kepada WP yang mengalami kendala dalam hal pelaporan pembayaran.
 - Asistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan PPM.
 - Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.
 - Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.
 - Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
 - Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Melakukan Koordinasi dengan Kasi Pengawasan dan AR terkait pengawasan kepada WP yang mengalami kendala dalam hal pelaporan pembayaran.
 - Asistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan PPM.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

c. 2a-CP IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	21.33%	50.82%	50.82%	73.85%	73.85%	100.11%	100.11%
Capaian	101.57%	101.64%	101.64%	98.47%	98.47%	100.11%	100.11%

Sumber: Dashboard Capaian Kinerja IKU Penerimaan PPM PKM 2024, Aplikasi Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		
	2024	2023
Target	10.494.843.967.000	7.898.893.719.000
Realisasi	10.506.904.767.620	8.942.457.871.671
Realisasi IKU	100.11%	113.21%
Capaian IKU	100.11%	113.21%

IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dalam dua tahun terakhir walaupun realisasi tahun 2024 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 akibat peningkatan target penerimaan yang cukup tinggi pada tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	87.51%	108.68%	113.21%	100.11%

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mulai berlaku sejak tahun 2021. Realisasi IKU ini selalu mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sejak tahun 2022 Realisasi tahun 2024 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya akibat peningkatan target penerimaan yang cukup tinggi pada tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.11%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Meningkatnya konsumsi masyarakat.
- 2) Pemulihan kegiatan ekonomi yang terus berlanjut.
- 3) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.11%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Tidak terdapat analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah sebagai berikut
 - Pemantauan Pembayaran dan Pelaporan Pajak
 - Pelaksanaan pengawasan rutin; dan
 - Pengawasan terhadap penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
 - Dinamisasi angsuran masa;
 - Analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha
 - Membandingkan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak dengan rata-rata pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak pada sektor usaha yang sama.
 - Menginventarisasi sektor usaha, jenis pajak, atau jenis peraturan pajak yang mempunyai tingkat ketidakpatuhan tinggi.
 - Pengawasan atas pemberian fasilitas perpajakan
 - Melakukan penelitian atas pelaporan realisasi insentif perpajakan
 - analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak; dan tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA.
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pemantauan Pembayaran dan Pelaporan Pajak
 - Pelaksanaan pengawasan rutin; dan
 - Pengawasan terhadap penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- Dinamisasi angsuran masa;
- Analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha
 - Membandingkan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak dengan rata-rata pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak pada sektor usaha yang sama.
 - Menginventarisasi sektor usaha, jenis pajak, atau jenis peraturan pajak yang mempunyai tingkat ketidakpatuhan tinggi.
- Pengawasan atas pemberian fasilitas perpajakan
 - Melakukan penelitian atas pelaporan realisasi insentif perpajakan
- analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

d. 2b-CP IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	33.20%	112.85%	112.85%	116.03%	116.03%	117.50%	117.50%
Capaian	55.34%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.50%	117.50%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
18.643	175.401	36.411	230.455	163.286	16.098	37.513	13.558	304.119	252.419	104.24%	100.00%	104.24%

Realisasi s.d. 31 Desember 2024 / Sumber: mandor-djp.intranet.pajak.go.id Capaian IKU Kepatuhan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan Orang Pribadi Kewilayahan adalah 230.445 WP (tepat lapor 200.806 dan terlambat lapor 29.649). Adapun yang menjadi realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 yakni sebesar 104,24% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 252.419 SPT. Berkenaan dengan hal tersebut, persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai target yang telah diberikan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	62.66%	97.91%	99.56%	99.49%	117.50%

Sumber: Dashboard Capaian Kinerja IKU Kepatuhan Aplikasi Mandor-djp dan Laporan NKO Bidang DP3 tahun sebelumnya

IKU persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis pada tahun 2024 mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dalam mencapai target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis, yakni melaksanakan edukasi dan bimbingan teknis penyampaian SPT Tahunan secara elektronik, menyelesaikan proses penon-efektifan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Non Efektif, dan melakukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

monitoring atas Wajib Pajak Strategis yang belum melakukan pelaporan SPT secara periodik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Adapun upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - Menugaskan Pelaksana Bidang DP3 untuk mengikuti Piket Satgas SPT Tahunan yang diinisiasi oleh Bidang P2Humas.
- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - Melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis penyampaian SPT Tahunan secara elektronik
 - Menyelesaikan proses penon-efektifan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Non Efektif
 - Melakukan monitoring atas Wajib Pajak Strategis yang belum melakukan pelaporan SPT secara periodik
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis penyampaian SPT Tahunan secara elektronik
- Menyelesaikan proses penon-efektifan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Non Efektif
- Melakukan monitoring atas Wajib Pajak Strategis yang belum melakukan pelaporan SPT secara periodik

e. 3a-CP IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	11.07%	36.88%	36.88%	56.86%	56.86%	102.30%	102.30%
Capaian	44.28%	73.76%	73.76%	75.81%	75.81%	102.30%	102.30%

Sumber: Dashboard Capaian Kinerja IKU Penerimaan PPM PKM 2024, Aplikasi Mandor-djp

- Dekripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		
	2024	2023
Target	1.124.710.457.000	1.641.761.516.000
Realisasi	1.150.613.054.425	908.025.880.776
Realisasi IKU	102.30%	55.31%
Capaian IKU	102.30%	55.31%

IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencatatkan realisasi yang lebih baik jika dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya realisasi tahun 2024 adalah nilai komposisi PKM atas keseluruhan target penerimaan yang sebesar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

9,68% jauh lebih kecil jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 17,21%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120.00%	115.17%	55.31%	102,30%

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mulai berlaku sejak tahun 2021. IKU ini selalu mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sejak tahun 2021 kecuali atas realisasi tahun 2023. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya realisasi tahun 2024 adalah nilai komposisi PKM atas keseluruhan target penerimaan yang sebesar 9,68% jauh lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 17,21%. Selain itu, atas kerja keras segenap insan DJP terutama yang terkait langsung dengan fungsi PKM serta optimalisasi peran komite kepatuhan melalui monitoring dan asistensi juga menjadi pendorong utama pencapaian realisasi penerimaan tersebut.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan	100%	-	100%	102,30%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				
--	--	--	--	--

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Meningkatnya konsumsi masyarakat.
- 2) Pemulihan kegiatan ekonomi yang terus berlanjut.
- 3) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	102,30%

Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini seiring dengan kerja keras segenap insan DJP terutama yang terkait langsung dengan fungsi PKM serta optimalisasi peran komite kepatuhan melalui monitoring dan asistensi juga menjadi pendorong utama pencapaian realisasi penerimaan tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, Adapun analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut
 - Membentuk Tim Monitoring Capaian Realisasi Penerimaan PKM per KPP yang bertugas melakukan monitoring dan asistensi atas pencapaian PKM masing-masing KPP yang dilakukan secara rutin, berkala, dan melibatkan seluruh fungsi.
- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut
 - Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb dan tindak lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan dan SP2DK *Outstanding*;
 - Mencanangkan waktu tertentu sebagai jadwal penggalan potensi;
 - *Mirroring* hasil pemeriksaan keberatan, banding dan peninjauan Kembali;
 - Melibatkan supervisor dalam rangka menganalisis data potensi;
 - Meningkatkan kapasitas pegawai;
 - Melibatkan manajemen level atas dalam pembahasan kasus tertentu; dan
 - Optimalisasi peranan fungsional penilai;
 - Tindak lanjut pemanfaatan data pemicu/penguji dan data lainnya:
 - Membuat LHPT berupa tindak lanjut pemanfaatan data *Approweb*;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Standarisasi format KKPt dan LHPt untuk kasus-kasus tertentu seperti TP, *Tax Avoidance*, pengalihan harta, dll;
- Melakukan penelitian komprehensif dengan fokus pada peta kepatuhan CRM khususnya kepada Wajib Pajak yang ada di X2Y3; X3Y2 dan X3Y3;
- Penanganan *Transfer Pricing* dan *Aggressive Tax Planning* secara komprehensif;
- Kegiatan pengumpulan data dalam rangka analisis mandiri:
 - Visit, pengamatan, intelijen dan wawancara Wajib Pajak;
 - Pendataan Aset Wajib Pajak pada saat visit dan melakukan tindak lanjut atas perubahan yang ditemukan;
- Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Wajib Pajak Strategis dan *assignment* Wajib Pajak Lainnya;
- Melakukan pembahasan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi atas DPP;
- Penyusunan DSA dan Laporan Hasil Analisis (LHA) sebagai tindak lanjut DSA;
- Pengawasan aktivitas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) untuk sektor dan Wajib Pajak tertentu;
- Tindak lanjut *joint program* Kementerian Keuangan;
- Monitoring, evaluasi, dan rekomendasi hasil pengawasan Wajib Pajak
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb dan tindak lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan dan SP2DK *Outstanding*;
 - Mencanangkan waktu tertentu sebagai jadwal penggalan potensi;
 - *Mirroring* hasil pemeriksaan keberatan, banding dan peninjauan Kembali;
 - Melibatkan supervisor dalam rangka menganalisis data potensi;
 - Meningkatkan kapasitas pegawai;
 - Melibatkan manajemen level atas dalam pembahasan kasus tertentu; dan
 - Optimalisasi peranan fungsional penilai;
- Tindak lanjut pemanfaatan data pemicu/penguji dan data lainnya:
 - Membuat LHPt berupa tindak lanjut pemanfaatan data *Approweb*;
 - Standarisasi format KKPt dan LHPt untuk kasus kasus tertentu seperti TP, *Tax Avoidance*, pengalihan harta, dll;
 - Melakukan penelitian komperhensif dengan fokus pada peta kepatuhan CRM khususnya kepada Wajib Pajak yang ada di X2Y3; X3Y2 dan X3Y3;
 - Penanganan *Transfer Pricing* dan *Agressive Tax Planning* secara komperhensif;
- Kegiatan pengumpulan data dalam rangka analisis mandiri:
 - Visit, pengamatan, intelijen dan wawancara Wajib Pajak;
 - Pendataan Aset Wajib Pajak pada saat visit dan melakukan tindak lanjut atas perubahan yang ditemukan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Wajib Pajak Strategis dan *assignment* Wajib Pajak Lainnya;
- Melakukan pembahasan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi atas DPP;
- Penyusunan DSA dan Laporan Hasil Analisis (LHA) sebagai tindak lanjut DSA;
- Pengawasan aktivitas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) untuk sektor dan Wajib Pajak tertentu;
- Tindak lanjut *joint program* Kementerian Keuangan;
- Monitoring, evaluasi, dan rekomendasi hasil pengawasan Wajib Pajak.

f. 4a-CP IKU Persentase Perubahan Prilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Persentase Perubahan Prilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	88.80%	120.00%

Penyuluhan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 88.80% dari target sebesar 74% dengan indeks pencapaian sebesar 120%.

Kanwil DJP Kepulauan Riau telah banyak melakukan kegiatan penyuluhan baik secara tidak langsung maupun langsung. Termasuk di dalamnya penyuluhan yang ditujukan untuk perubahan perilaku wajib pajak untuk lapor dan bayar berdasarkan DSPT (Daftar Sasaran Penyuluhat Terpilih) dengan *outcome* peningkatan kepatuhan SPT dan dukungan WRA Edukasi terhadap pencapaian target penerimaan unit kerja.

g. 4b-N IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektifitas Penyuluhan dan Kehumasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektifitas Penyuluhan dan Kehumasan	85,00%	87.34%	102,75%

Peningkatan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat (humas) dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dalam bentuk peningkatan efektivitas dan kapasitas *helpdeske*, edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media social, media luar ruangan, dan media elektronik, serta kerja sama dengan relawan pajak dalam rangka asistensi SPT Tahunan demi peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penguatan fungsi penyuluhan dan pelayanan dalam rangka terciptanya kepatuhan WP sukarela. Survei yang dilakukan melibatkan Wajib

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pajak dan non Wajib Pajak yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan, tingkat efektivitas penyuluhan dan tingkat efektivitas kehumasan. Hasil Tingkat efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan pada tahun 2024 sebesar 87.34% dari target 85% sehingga capaiannya sebesar 102,75%. Hasil survei internal dan eksternal serta harapan dari *stakeholder* diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan di bidang pelayanan, penyuluhan dan kehumasan bagi DJP di masa depan. Selain itu, dampak yang diharapkan dapat segera dirasakan *stakeholder* dari pelaksanaan survei adalah peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan dalam tahun berjalan. Pelayanan yang semakin baik diharapkan dapat memberikan stigma positif di mata konsumen, dalam hal ini para *stakeholder* DJP.

h. 5a-CP IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	92.69%	119,83%	119,83%	117.13%	117.13%	116.06%	116.06%
Capaian	102.99%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Aktivitas PPM 2024, Aplikasi Mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
40% untuk Kuantitas Penelitian;
60% untuk Kualitas Penelitian;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; danSedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000-;
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

a. Kuantitas Penelitian

1. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

2. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
3. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

b. Kualitas Penelitian

1. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
2. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian atas data pemicu dan hasil analisis mandiri;
3. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan oleh KPDJP.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
 - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa		(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
	= +	
		(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis		
	2024	2023
Target	90,00%	90.00%
Realisasi IKU	116,06%	106,00%
Capaian IKU	120,00%	117,78%

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis mencatatkan capaian realisasi di atas target selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Realisasi pada tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023. Hal ini didorong oleh kenaikan persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Capaian Realisasi Tahun 2020	Capaian Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	-	111,11%	112,30%	117,78%	120,00%

Sumber: Sumber: Dashboard Capaian Kinerja IKU Pengawasan Aplikasi Mandor-djp dan Laporan NKO Bidang DP3 tahun sebelumnya

IKU Persentase Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis mulai berlaku sejak tahun 2021. Capaian IKU ini selalu mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sejak tahun 2021. Capaian tertinggi terjadi pada realisasi tahun 2024. Hal ini didorong oleh

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kenaikan persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	90%	-	90%	116,06%

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis juga menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi yang terus berlanjut.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	90%	90%	116,06%

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini seiring dengan kerja keras segenap insan DJP serta

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

optimalisasi peran komite kepatuhan melalui monitoring dan asistensi juga menjadi pendorong utama pencapaian realisasi tersebut.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Tidak terdapat analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut
 - Pemantauan Pembayaran dan Pelaporan Pajak
 - Pelaksanaan pengawasan rutin; dan
 - Pengawasan terhadap penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
 - Dinamisasi angsuran masa;
 - Analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha
 - Membandingkan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak dengan rata-rata pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak pada sektor usaha yang sama.
 - Menginventarisasi sektor usaha, jenis pajak, atau jenis peraturan pajak yang mempunyai tingkat ketidakpatuhan tinggi.
 - Pengawasan atas pemberian fasilitas perpajakan
 - Melakukan penelitian atas pelaporan realisasi insentif perpajakan
 - Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pemantauan Pembayaran dan Pelaporan Pajak
 - Pelaksanaan pengawasan rutin; dan
 - Pengawasan terhadap penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- Dinamisasi angsuran masa;
- Analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha
 - Membandingkan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak dengan rata-rata pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak pada sektor usaha yang sama.
 - Menginventarisasi sektor usaha, jenis pajak, atau jenis peraturan pajak yang mempunyai tingkat ketidakpatuhan tinggi
- Pengawasan atas pemberian fasilitas perpajakan
 - Melakukan penelitian atas pelaporan realisasi insentif perpajakan
- Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak; dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA.

i. 6a-CP IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	79.13%	99.96%	99.96%	112.68%	112.68%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboar Capaian Kerja IKU P4DK Strategis 2024, Aplikasi Mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis		
	2024	2023
Target	100.00%	100.00%
Realisasi IKU	120.00%	120.00%

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis mencatatkan capaian realisasi di atas target selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Hal ini didorong oleh kerja keras setiap aktor pengawasan dan optimalisasi peran komite kepatuhan yang melaksanakan monitoring dan asistensi secara rutin dan berkala untuk membantu meningkatkan kinerja aktor pengawasan.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis	113.57%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Capaian Kinerja IKU P4DK Strategis, Aplikasi Mandor-djp dan Laporan NKO Bidang DP3 tahun sebelumnya

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis selalu mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sejak tahun 2021. Capaian realisasi maksimal diperoleh sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

didorong oleh kerja keras setiap aktor pengawasan dan optimalisasi peran komite kepatuhan yang melaksanakan monitoring dan asistensi secara rutin dan berkala untuk membantu meningkatkan kinerja aktor pengawasan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis	100%	-	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis menggambarkan pengawasan Wajib Pajak oleh aktor pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan monitoring serta asistensi yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis	100%	100%	120%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini seiring dengan kerja keras segenap insan DJP serta optimalisasi peran komite kepatuhan melalui monitoring dan asistensi juga menjadi pendorong utama pencapaian realisasi tersebut.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Tidak terdapat analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut
 - Telah melaksanakan monitoring pengawasan terkait bedah Wajib Pajak Strategis
 - Melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi sektor unggulan, misalnya: sektor perikanan
 - Melaksanakan pengawasan atas penelitian wajib pajak strategis terkait *transfer pricing*
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan monitoring pengawasan terkait bedah Wajib Pajak Strategis
- Melaksanakan bimbingan teknis penggalan potensi sektor unggulan
- Melaksanakan pengawasan atas penelitian wajib pajak strategis terkait *transfer pricing*

j. 6b-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	112,07%	112,07%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,07%	112,07%	120,00%	120,00%

Sumber: Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%) Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan. Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP. Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu = 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Capaian Realisasi atas Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4
30% Laporan KKWP Kanwil DJP Tepat Waktu	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
40% Kualitas Pelaksanaan KKWP	(belum diperhitungkan)	(belum diperhitungkan)	110.68%	120.00%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

30% Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Total	120.00%	120.00%	112.07%	120.00%

Sumber: Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu mulai berlaku sejak tahun 2024. Untuk itu tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian realisasi atas IKU ini pada tahun 2024 adalah 120%. Optimalisasi peran komite kepatuhan menjadi faktor utama dalam keberhasilan atas pencapaian IKU ini.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, Adapun analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut
 - Membentuk Tim Monitoring Capaian Realisasi Penerimaan PKM per KPP yang bertugas melakukan monitoring dan asistensi atas pencapaian PKM masing-masing KPP yang dilakukan secara rutin, berkala, dan melibatkan seluruh fungsi.
- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Tidak terdapat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Tidak terdapat analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menetapkan strategi pengamanan penerimaan tingkat Kanwil Tahun 2025 secara optimal dengan mempertimbangkan strategi penerimaan nasional dan kearifan wilayah.
- Mengharmonisasikan rekomendasi treatment atas Wajib Pajak yang paling sesuai.
- Memberikan masukan/*feedback* kepada Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP atas hasil pemantauan, hasil evaluasi dll.
- Melakukan monitoring dan asistensi kepada KPP secara rutin dan berkala dan memberikan *assessment* dan/atau rekomendasi atas rencana aksi KKWP KPP.

k. 7a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian (hanya menyajikan data Tingkat efektivitas pemeriksaan)

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian (hanya menyajikan data	80%	109.39%	120%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		Tingkat efektivitas pemeriksaan)			
--	--	---	--	--	--

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat efektivitas pemeriksaan diukur dengan parameter Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan. Detail Target dan tata cara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)*

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018. Data Potensi DSPP yang dijadikan adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan.

Formula pemberian skor untuk Komponen ini adalah sebagai berikut:

- Jika total nilai SKP terbit sebesar 100% atau lebih dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 1,2
- Jika total nilai SKP terbit sebesar 75% sampai dengan 100% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika total nilai SKP terbit sebesar 50% sampai dengan 75% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Jika total nilai SKP terbit sebesar 25% sampai dengan 50% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,5
- Jika total nilai SKP terbit kurang dari 25% nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,25

Realisasi dari variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot dari sub variabel persentase variabel SKP terbit dibandingkan potensi adalah sebesar 85%.

Sub Variabel 2 - Persentase Akurasi Potensi DSPP

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018. Data Potensi DSPP yang dijadikan adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200% maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel akurasi usulan potensi adalah sebesar 15%

Realisasi variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	Total Skor	Jumlah Pemeriksaan	Realisasi	Bobot	Realisasi x Bobot
Sub Variabel 1.a	312,85	384	81,47%	85%	69,25%
Sub Variabel 1.b	281,4	384	73,28%	15%	10,99%
Skor Variabel 1					80,24%

- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

$$Realisasi Var 2 = \frac{Total\ Nilai\ SKP\ yang\ disetujui}{Total\ Nilai\ SKP\ Terbit} \times 100\%$$

Variabel 2	SKP Disetujui	SKP Terbit	% SKP Disetujui
	148.505.407.885	613.986.863.064	24,19%

- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam ND-502/PJ.04/2024 tentang Penyampaian Target Penyelesaian Pemeriksaan Tahun 2024.
- Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKU Fungsional Pemeriksa Pajak

(Triwulan I 20%, Triwulan II 40%, Triwulan III 75%, Triwulan IV 100%)

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Variabel 3*	LHP Konversi	Target LHP Konversi 1 Tahun	Pilih Triwulan**	Trajectory	Target LHP Triwulan Terkait	% Realisasi
Kepri	871,25	735	IV	100%	735	118,54%

4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)*
Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing. Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var\ 4}{Target\ Var\ 4\ (75\%)} \times 100\%$$

Variabel 4	Total Skor	Jumlah Pemeriksaan	% Realisasi
	1.077,80	1015	106,19%

5. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)*

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen iku ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

berjalan. Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan atau Masa PPN lebih bayar yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

- Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
- Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan. Target Tahun 2024 adalah 70%. Bobot ke komponen Efektivitas Pemeriksaan Tahun 2024 sebesar 5%.

Variabel 5	Total Skor	Jumlah Pemeriksaan	Realisasi
	152,0	152	100,00%

Formula untuk menghitung realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%). Dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Kanwil DJP Kepulauan Riau Tahun 2024 mencapai 109.39% dari target yang ditentukan sebesar 80% sehingga persentase pencapaian Indikator Kinerja ini sebesar 120%. Jumlah Realisasi dari Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	80,24%	106,99%	16,05%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	87,12%	87,12%	21,78%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	118,54%	118,54%	35,56%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	106,19%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						109,39%
*Max 120%						
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)		120,00%				
*Max 120%						

I. 7b-CP IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	35.81%	89.31%	89.31%	107.07%	107.07%	133.71%	133.71%
Capaian	179.05%	223.29%	223.29%	178.45%	178.45%	148.57%	148.57%

Sumber: Olahan Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- 1) Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2) Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- 3) Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
- 4) Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- 5) Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

- a) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- b) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- c) Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.
- d) Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- e) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penjelasan lima parameter tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi:

- 1) Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui sesuai dengan tahap penyelesaian yaitu saat penyampaian SPHPBP dan penerbitan LPBP dan/atau pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pada Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka:

- Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPHPBP) kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan Bahan Bukti yang diperoleh paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan penerbitan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPTLPBP)

Pada Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan penerbitan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP).

Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diakui sebagai realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- I. Penyidikan
- II. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal:
 - Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (contoh: Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 tentang AIK).
- III. Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika.

Khusus Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penghentian karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, penelaahan tindak lanjut harus diikuti oleh minimal 1 (satu) orang pegawai unit kepatuhan internal di unit terkait agar bisa diakui sebagai realisasi.

Realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dihitung dengan cara menjumlahkan penyelesaian Pemeriksaaan Bukti Permulaan berdasarkan penghitungan capaian dan memperhitungkan:

- I. nilai pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai (threshold); dan
- II. jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penghitungan Capaian Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan						
Jenis Tindak Lanjut	Di bawah atau sama dengan threshold			Di atas threshold		
	SPHPBP	LPBP dan/atau Pemberitahuan Tindak Lanjut		SPHPBP	LPBP dan/atau Pemberitahuan Tindak Lanjut	
		<= 12 bulan	> 12 bulan		<= 12 bulan	> 12 bulan
1. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan	0,8	0,3	0,2	0,8	0,4	0,3
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dihentikan karena Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	0,8	0,3	0,2	0,8	0,4	0,3
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dihentikan karena Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	0,4	0,1		0,4	0,1	
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dihentikan karena Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (contoh : Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 tentang ATR)	0,8	0,2		0,8	0,2	
5. Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika	1					

Keterangan: penghitungan capaian berlaku untuk semua kluster UP Gakum

Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kluster UP Gakum, dan batas nominal pemulihan kerugian pada pendapatan negara diatur melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

<p>Formula untuk Menghitung Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan =</p> $\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan}}{\text{Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan}} \times 100\%$

- 2) Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai
Penyidikan telah selesai yaitu Penyidikan yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan serta telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.
 - Perkara yang ditindaklanjuti dengan penuntutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Penyidikan Telah Selesai	TPP						TPPU OP/ TPP Korporasi		TPPU Korporasi	
		KN Berkas Perkara <= Rp 5 Milyar		KN Berkas Perkara > Rp 5 Milyar dan < Rp 10 Milyar		KN Berkas Perkara >= Rp 10 Milyar					
		> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan
1	P-21	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	1	1.1
2	P-22	0.35	0.45	0.525	0.625	0.7	0.8	0.7	0.8	0.875	0.975
		Nilai Sita >500 Juta s.d. <= Rp 3 Milyar		Nilai Sita > Rp 3 Milyar s.d. < Rp 8 Milyar		Nilai Sita >= Rp 8 Milyar					
3	Penyitaan Harta Kekayaan	0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
TOTAL		1	1.2	1.5	1.7	2	2.2	2	2.2	2.5	2.7
No.	Penyidikan Telah Selesai	TPP				TPPU OP/ TPP Korporasi		TPPU Korporasi			
		Nilai Setoran KN <= Rp 5 Milyar	Nilai Setoran KN > Rp 5 Milyar s.d. < Rp 10 Milyar	Nilai Setoran KN >= Rp 10 Milyar							
1	44B	1	1.5	2		2		2.5			
2	8 (3)	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2			

Keterangan:

Realisasi Penyidikan Telah Selesai dihitung pada setiap tahapan:

- I. P-21 diakui sebagai realisasi penyidikan telah selesai saat berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
- II. Penyitaan harta kekayaan untuk tujuan pembuktian (Pasal 44 ayat (2) huruf e UU KUP) dan/atau jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara (Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP) diakui sebagai realisasi apabila didukung: dokumen surat penetapan persetujuan Pengadilan Negeri, berita acara penyitaan harta kekayaan, dan laporan hasil penilaian dari fungsional penilai pajak dan/atau appraiser lainnya atau laporan penelitian penyidik terhadap nilai pasar wajar aset (kecuali sita harta kekayaan berupa uang) dengan nilai minimal 500 juta rupiah.
- III. Apabila sebelum penyitaan, telah dilakukan penilaian harta kekayaan oleh appraiser, maka nilai harta kekayaan yang dapat diakui sebagai realisasi penyidikan telah selesai berasal dari hasil penilaian selama 5 tahun terakhir dengan nilai minimal 500 juta rupiah. Penyitaan harta kekayaan dapat diakui dari kegiatan pemblokiran rekening bank/dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

harta kekayaan dengan penilaian berdasarkan perhitungan harga pasar sejenis dengan nilai minimal 500 juta rupiah.

- IV. P-22 diakui sebagai realisasi penyidikan telah selesai saat dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dengan didukung dokumen berita acara. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (P-22) pada tahun 2024 yang berkas perkaranya dinyatakan lengkap pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat menjadi komponen realisasi penyidikan telah lengkap pada tahun 2024. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (P-22) yang berdasarkan P-21 pada tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya tidak dapat menjadi komponen realisasi kinerja penyidikan tahun 2024.
- V. Pengakuan IKU atas P21 dan P22 TPP didasarkan pada Nilai Kerugian pada Pendapatan Negara didalam Berkas Perkara dan lama penyelesaian perkara di hitung sejak tanggal sprindik tersangka sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Pengakuan IKU atas P21 dan P22 TPP Korporasi/TPPU OP/TPPU Korporasi didasarkan hanya pada lama penyelesaian perkara di hitung sejak tanggal sprindik tersangka sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), sedangkan pengakuan IKU atas Penyitaan Harta Kekayaan didasarkan pada besaran Nilai Penyitaan Harta Kekayaan.
 - Perkara yang diselesaikan melalui Pasal 44B meliputi penghentian Penyidikan, penghentian Penuntutan, pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 44B ayat (2c) UU HPP, atau penghentian Pemeriksaan di persidangan. Khusus untuk penghentian Penuntutan, pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 44B ayat (2c) UU HPP, atau penghentian Pemeriksaan di persidangan diakui sebagai kinerja jika

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

terdapat pembayaran melalui SSP ke kode 501 atau 511 dengan nilai sebesar pokok pajak.

- Perkara yang diselesaikan melalui Pasal 8(3) yang dilakukan setelah penerbitan Laporan Kejadian dan sebelum SPDP disampaikan diperhitungkan setara dengan 0,2 capaian.

Target penyidikan telah selesai ditetapkan oleh Direktorat Penegakan Hukum.

Formula untuk Menghitung Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai:

$$\frac{\text{Realisasi Penyidikan Telah Selesai}}{\text{Target Realisasi Penyidikan Telah Selesai}} \times 100\%$$

3) Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu

Definisi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Perdoman Forensik Digital untuk Kepentingan Perpajakan sebagai berikut, Forensik Digital adalah teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kegiatan Forensik Digital adalah serangkaian kegiatan perolehan, pengolahan, dan analisis data elektronik menggunakan teknik khusus yang menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendukung Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan kegiatan lain yang memerlukan dukungan Forensik Digital yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD) yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola Administrasi Forensik Digital (UPAFD). Penyusunan LPTFD dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pelaksanaan kegiatan Forensik Digital.

Capaian IKU dihitung dengan cara membagi Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu dengan Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu. Nilai Penyelesaian LPTFD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tepat Waktu dihitung dengan memperhitungan 3 (tiga) komponen yaitu:

- jangka waktu penyelesaian LPTFD
- nilai akuisisi Data Elektronik, dan
- nilai ukuran Data Elektronik

yang diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan forensik digital.

Jangka waktu penyelesaian LPTFD adalah rentang waktu yang telah ditentukan untuk penyelesaian LPTFD dan masing-masing rentang waktu tersebut memiliki skor Penyelesaian LPTFD. Semakin lama rentang waktu penyelesaian LPTFD akan semakin kecil skor Penyelesaian LPTFD tersebut dengan nilai sebagai berikut:

Jangka waktu	Skor Nilai Penyelesaian LPTFD	
	Akuisisi	Tanpa Akuisisi
$x > 6$ bulan	0,25	0
5 bulan $< x \leq 6$ bulan	0,5	0
4 bulan $< x \leq 5$ bulan	0,6	0
3 bulan $< x \leq 4$ bulan	0,8	0
2 bulan $< x \leq 3$ bulan	1	1
≤ 2 bulan	1,2	1,75

Nilai Akuisisi Data elektronik adalah nilai yang didapatkan berdasarkan jumlah data elektronik hasil kegiatan forensik digital dengan rentang nilai sebagai berikut:

Jumlah DE	Nilai
≤ 5	0,8
6 s.d. 10	0,9
11 s.d. 20	1
> 20	1,2

Nilai Ukuran Data Elektronik adalah ukuran data elektronik yang diperoleh dari kegiatan forensik digital dan diserahkan kepada user

Ukuran DE	Nilai
≤ 50 GB	0,8
50 GB $< x \leq 100$ GB	0,9
101 GB $< x \leq 200$ GB	1
> 200 GB	1,2

Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD tepat waktu adalah Jumlah seluruh nilai LPTFD yang telah diselesaikan berdasarkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

perhitungan $50\% \times \text{Jangka Waktu Penyelesaian} + 25\% \times \text{Nilai Akuisisi DE} + 25\% \times \text{Nilai Ukuran DE}$.

Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD tepat waktu adalah jumlah seluruh LPTFD yang telah diselesaikan. Jangka Waktu Penyelesaian LPTFD dihitung setelah tanggal penerbitan Surat Tugas Perolehan Data Forensik Digital.

4) Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a) Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran;
- Pemberitahuan Surat Paksa;
- Pemblokiran;
- Penyitaan; dan
- Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

- b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kahir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember). Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;

- tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan. Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Formula variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

- c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

- 5) Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum

IKU ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Deterrent Effect Penegakan Hukum dan Kolaborasi Penegakan Hukum bersama fungsi Pengawasan dan Penagihan.

- a) Deterrent Effect Penegakan Hukum

Deterrent effect membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Deterrent effect ini ditimbulkan dari kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan terhadap Wajib Pajak lain.

Deterrent Effect dilakukan berdasarkan data potensi perpajakan Wajib Pajak lain, terkait Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan yang selanjutnya disebut data Kegiatan Penegakan Hukum. Data potensi tersebut ditindaklanjuti

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

dengan kegiatan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada Wajib Pajak lain.

Realisasi Deterrent Effect Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak dengan memperhitungkan nilai pembayaran. Dalam hal terdapat pembayaran, pembayaran yang diakui sebagai realisasi adalah pembayaran dari kegiatan BAPK/BAP yang telah diinput sebagai usulan pada aplikasi penegakan hukum. Pembayaran yang terjadi sebelum dilaksanakannya BAPK/BAP tidak dapat diakui sebagai realisasi.

b) Kolaborasi Penegakan Hukum

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan. Kolaborasi Penegakan Hukum dilakukan berdasarkan:

- Data potensi perpajakan Wajib Pajak lain, terkait Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan yang selanjutnya disebut sebagai data Kegiatan Penegakan Hukum; dan/atau
- Data potensi perpajakan dari kegiatan pendampingan Fungsional PPNS dengan fungsi pengawasan dan/atau fungsi Penagihan yang selanjutnya disebut sebagai data Kegiatan Pendampingan.

Data potensi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan kolaborasi yang melibatkan Fungsional PPNS dengan fungsi-fungsi terkait. Kegiatan ini berupa:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Pengawasan (AR) dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan berupa data kegiatan penegakan hukum dan/atau pendampingan. Kegiatan ini berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan AR dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran. Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND penyampaian data, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan AR, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan AR; dan/atau
- Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Penagihan (Juru Sita) dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan berupa data pendampingan. Kegiatan ini berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan Juru Sita untuk menindaklanjuti data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kurang dibayar. Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND permintaan pendampingan, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan fungsi Penagihan, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan Fungsi Penagihan.

Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak hasil kolaborasi dengan memperhitungkan nilai pembayaran. Khusus data

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kolaborasi yang berasal dari data Kegiatan Penegakan Hukum, dalam hal terdapat pembayaran, pembayaran yang diakui sebagai realisasi adalah pembayaran yang terjadi setelah data potensi perpajakan ditindaklanjuti oleh fungsi Pengawasan dan telah diinput sebagai usulan kolaborasi pada aplikasi penegakan hukum. Pembayaran yang terjadi sebelum data ditindaklanjuti tidak dapat diakui sebagai realisasi.

Yang termasuk dalam kriteria pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak adalah:

- Pembetulan SPT disertai pembayaran;
- Pembetulan SPT Lebih Bayar yang mengakibatkan nilai Lebih Bayar menjadi lebih kecil;
- Pembetulan SPT RTLB menjadi tidak RTLB;
- Pembetulan SPT dengan nilai kerugian menjadi lebih kecil;
- Penyampaian SPT pertama kali baik disertai pembayaran atau tidak
- Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagai akibat kegiatan kolaborasi walaupun belum dilakukan pelaporan SPT atau pembetulan SPT

Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum dihitung dengan menjumlahkan realisasi kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum dan Deterrent Effect Penegakan Hukum.

Ketentuan terkait kolaborasi Penegakan Hukum:

- Realisasi hasil kolaborasi diakui pada saat terjadinya pembayaran yang pertama oleh Wajib Pajak. Dalam hal terdapat pembetulan SPT atau penyampaian SPT yang pertama kali, realisasi diakui berdasarkan tanggal SPT diterima.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Pelaporan lebih dari satu SPT atau pembayaran lebih dari satu kali atas Wajib Pajak yang sama dihitung satu Wajib Pajak, yang berarti apabila terdapat tambahan pembayaran atas Wajib Pajak yang sudah diakui realisasinya di tahun lalu tidak bisa diakui kembali di tahun berjalan.
- Wajib Pajak yang sudah diakui realisasinya di tahun lalu dapat diakui kembali di tahun berjalan, apabila effort yang dikeluarkan berbeda. Contoh: PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat mengakui realisasi kolaborasi atas pembayaran yang dilakukan PT ABC sebagai akibat Pemeriksaan Bukti Permulaan PT DEF pada tahun lalu. Pada tahun berjalan, AR meminta pendampingan untuk menindaklanjuti SP2DK PT ABC. Jika PT ABC melakukan pembayaran karena kegiatan pendampingan, dapat diakui sebagai realisasi. Hal itu berlaku juga jika sebaliknya.
- Pembayaran atau pelaporan oleh Wajib Pajak pusat dan Wajib Pajak cabang dihitung satu Wajib Pajak.
- Pembayaran oleh Wajib Pajak yang sama sebagai akibat dari Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dua atau lebih Wajib Pajak yang berbeda dapat diakui oleh masing-masing PPNS yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melakukan pembetulan atas Masa/Tahun Pajak atau jenis pajak selain yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, tidak diakui sebagai realisasi hasil kolaborasi penegakan hukum. Dalam hal

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan telah selesai kemudian Wajib Pajak tersebut melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak, dapat diakui sebagai realisasi hasil kolaborasi penegakan hukum.

- Pembayaran yang terjadi sebelum data potensi perpajakan ditindaklanjuti oleh fungsi Pengawasan dan/atau sebelum dilakukan kegiatan BAPK/BAP, tidak dapat diakui sebagai realisasi hasil kolaborasi penegakan hukum.

Penghitungan Capaian Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum						
	Deterrent Effect Penegakan Hukum		Kolaborasi Penegakan Hukum			
			Kegiatan Penegakan Hukum		Kegiatan Pendampingan	
Jenis Tindak Lanjut	Di bawah atau sama dengan threshold	Di atas threshold	Di bawah atau sama dengan threshold	Di atas threshold	Di bawah atau sama dengan threshold	Di atas threshold
1. Pembetulan SPT disertai pembayaran	1	1,2	1	1,2	0,8	1
2. Pembetulan SPT Lebih Bayar yang mengakibatkan nilai Lebih Bayar menjadi lebih kecil	1	1,2	1	1,2	0,8	1
3. Pembetulan SPT RTLB menjadi tidak RTLB	1	1,2	1	1,2	0,8	1
4. Pembetulan SPT dengan nilai kerugian menjadi lebih kecil	1	1,2	1	1,2	0,8	1
5. Penyampaian SPT pertama kali baik disertai pembayaran atau tidak	1	1,2	1	1,2	0,8	1
6. Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagai akibat deterrent effect penegakan hukum/kolaborasi penegakan hukum walaupun belum dilakukan pelaporan SPT atau pembetulan SPT	1	1,2	1	1,2	0,8	1

c) Formula IKU

20%x	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai	+20%x	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC)
------	--	--------	------------------------------------	-------	---------------------------------	--------	--	--------	---

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Target Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD		Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		Target Tingkat Efektivitas Penagihan
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

d) Realisasi IKU

Jumlah Realisasi dari Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Realisasi	Bobot	Variabel x Bobot
1	Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan	212.86%	20%	42.60%
2	Penyidikan Telah Selesai	125%	25%	31.25%
3	Jangka Waktu Penyelesaian LPTFD	80.36%	20%	16.07%%
4	Tingkat Efektivitas Penagihan	120%	20%	24.00%
5	Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	208%	15%	31.14%
Total				145.06%

Dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi Kanwil DJP Kepulauan Riau Tahun 2024 mencapai 145.06% dari target yang ditentukan sebesar 90%, sehingga persentase pencapaian Indikator Kinerja ini sebesar 161.18%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1) Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi:

NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL SPRIN	NAMA WP TERPERIKSA	Poin IKU
PRIN-P-10/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	PT MDSK	1
PRIN-P-9/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	J	1
PRIN-P-8/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	SD	1
PRIN-P-2/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	OA	1
PRIN-P-3/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	DS	1
PRIN-P-4/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	C	1
PRIN-P-11/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	PT EO	0.5
PRIN-P-10/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	PH	1.1
PRIN-P-5/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	PT RAI	1.1
PRIN-P-6/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	PT DN	0.5
PRIN-P-7/BP/WPJ.34/2023	10 Oktober 2023	CV BC	1.1
PRIN-15/BP/WPJ.34/2023	27 November 2023	PT TDI	1.2
PRIN-2/BP/WPJ.34/2024	23 April 2024	PT ACI	1.2
PRIN-1/BP/WPJ.34/2024	19 Maret 2024	PT ESM	1.1
PRIN-3/BP/WPJ.34/2024	23 April 2024	PT PIT	1.1
TOTAL			14.9

Realisasi:

$$20\% \times (14.9/7) = 42.60\%$$

2) Realisasi Penyidikan Telah Selesai

Realisasi:

NO.	NAMA WP	SPRINDIK	TGL SPRINDIK	POIN	KETERANGAN
1	PT MDSK	PRIN-1/DIK/WPJ.34/2024	13-05-2024	0.2	8 (3)
2	J	PRIN-2/DIK/WPJ.34/2024	13-05-2024	0.2	8 (3)
3	DS	PRIN-3/DIK/WPJ.34/2024	13-05-2024	0.2	8 (3)
4	OA	PRIN-4/DIK/WPJ.34/2024	13-05-2024	0.2	8 (3)
5	C	PRIN-5/DIK/WPJ.34/2024	13-05-2024	0.2	8 (3)
6	GKS	PRIN-7/DIK/WPJ.34/2024	-November 2024	0.25	Penyitaan
REALISASI				25% x (1.25/1) = 31.25%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3) Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu

Realisasi:

Jangka Waktu:

No.	No. STFD	Tanggal STFD (MM/DD/YY)	Nama WP	Nilai Jangka Waktu Penyelesaian
1	ST-8/FD/WPJ.34/2023	21-06-23	PT ECOGREEN OLEOCHEMICALS	0.25
2	ST-12/FD/WPJ.34/2023	11-12-23	PT TECKNO DUA INDONESIA	1
3	STFD-2/WPJ.34/2022	12-07-22	SURYONO	0
4	ST-1/FD/WPJ.34/2024	27-03-24	PT ELROI SUKSES MAKMUR	1
5	ST-2/FD/WPJ.34/2024	26-04-24	PT ASIA COCOA INDONESIA	0.8
6	ST-3/FD/WPJ.34/2024	07-05-24	PT PIONIR INDOTAMA TEKNOLOGI	1.2
7	ST-4/FD/WPJ.34/2024	22-07-24	PT GLOBAL MULTI BISNIS INDORAYA	1.2

Nilai Akuisisi DE:

No.	No. STFD	Tanggal STFD (MM/DD/YY)	Nama WP	Nilai Akuisisi Data Elektronik
1	ST-8/FD/WPJ.34/2023	21-06-23	PT ECOGREEN OLEOCHEMICALS	0.8
2	ST-12/FD/WPJ.34/2023	11-12-23	PT TECKNO DUA INDONESIA	1
3	STFD-2/WPJ.34/2022	12-07-22	SURYONO	0
4	ST-1/FD/WPJ.34/2024	27-03-24	PT ELROI SUKSES MAKMUR	0.9
5	ST-2/FD/WPJ.34/2024	26-04-24	PT ASIA COCOA INDONESIA	0.9
6	ST-3/FD/WPJ.34/2024	07-05-24	PT PIONIR INDOTAMA TEKNOLOGI	0.8
7	ST-4/FD/WPJ.34/2024	22-07-24	PT GLOBAL MULTI BISNIS INDORAYA	0.9

Nilai Ukuran DE:

No.	No. STFD	Tanggal STFD (MM/DD/YY)	Nama WP	Nilai Ukuran Data Elektronik
1	ST-8/FD/WPJ.34/2023	21-06-23	PT ECOGREEN OLEOCHEMICALS	1.2
2	ST-12/FD/WPJ.34/2023	11-12-23	PT TECKNO DUA INDONESIA	1.2
3	STFD-2/WPJ.34/2022	12-07-22	SURYONO	0
4	ST-1/FD/WPJ.34/2024	27-03-24	PT ELROI SUKSES MAKMUR	1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5	ST- 2/FD/WPJ.34/2024	26-04-24	PT ASIA COCOA INDONESIA	1.2
6	ST- 3/FD/WPJ.34/2024	07-05-24	PT PIONIR INDOTAMA TEKNOLOGI	0.8
7	ST- 4/FD/WPJ.34/2024	22-07-24	PT GLOBAL MULTI BISNIS INDORAYA	0.9

$$\begin{aligned}
 & 20\% \times \{(50\% \times \text{Jangka Waktu Penyelesaian}) + (25\% \times \text{Nilai Akuisisi DE}) + (25\% \times \\
 & \text{Nilai Ukuran DE}) / 7\} \\
 & = 20\% \times (5.625 / 7) \\
 & = 16.07\%
 \end{aligned}$$

4) Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum

	UPGakum	hpwp	namaWjp	sumberData	realisasi	Poin
58	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	03.332.499.7-215.000	SEMPURNA PRECASTINDO	Pendamping AR	161,127,371	0.8
59	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	02.498.201.9-215.000	KHARISMA KARYA KARTIKA	Pemintaan Keterangan (Buper)	99,242,625	1
60	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	01.085.016.2-217.000	ASL SHIPYARD INDONESIA	Sumber Lainnya (Selain kegiatan penegakan hukum)	13,607,893,643	1
61	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	14.587.326.1-223.000	IWANDY	Pendamping AR	43,947,115	0.8
62	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	02.276.782.6-215.000	DAVINDO ANUGERAH SEMESTA	Pendamping AR	139,915,820	0.8
63	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	83.676.936.4-225.000	HONG SHENG PLASTIC INDUSTRY	Pendamping AR	73,926,940	0.8
64	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	16.743.261.6-214.000	RUDY SOEPRAPTO	Pendamping AR	60,000,000	0.8
65	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	01.084.637.6-217.000	WASCO RESOURCES INDONESIA	Pendamping AR	290,823,295	0.8
66	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	01.328.366.8-217.000	KINEMA SYSTRANS MULTIMEDIA	Pendamping AR	1,289,202,075	1
67	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	86.135.098.1-214.000	PINANG JAYA VALAS	Sumber Lainnya (Selain kegiatan penegakan hukum)	10,191,340	0.8
68	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	03.044.238.8-215.000	CANJARTA STARMARINE	Pendamping AR	11,454,292	0.8
69	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	15.737.717.7-223.000	NURDIN GINTING	Sumber Lainnya (Selain kegiatan penegakan hukum)	4,375,000	0.8
70	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	07.511.508.9-215.000	NADJA LILA SARI	Pendamping AR	23,056,700	0.8
71	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	75.683.277.0-215.000	CLINTON KWEELEN	Pemintaan Keterangan (Buper)	8,500,000	1
72	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	03.284.112.4-223.000	DAILY MART	Pendamping AR	145,870,749	0.8
73	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	92.749.103.5-029.000	HAI HAI VALASINDO	Pemintaan Keterangan (Buper)	85,589,497	1
74	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	70.105.121.1-214.000	JUN PHEN	Pendamping AR	19,950,000	0.8
75	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	55.022.286.3-215.000	LIM BUN HOK	Pemintaan Keterangan (Buper)	3,395,820	1
76	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	07.973.101.4-215.000	SALIM	Pendamping AR	15,378,607	0.8
93	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	01.803.030.4-217.000	PANA LINTAS SINDO EKSPRESS	Pendamping AR	131,394,655	0.8
94	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	70.922.209.5-214.000	ANUGERAH PERSADA INDAH KONSTRUKSI	Pendamping AR	6,000,000	0.8
95	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	80.114.718.2-223.000	AGUS	Pendamping AR	3,551,206	0.8
96	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	03.062.250.0-214.000	SIMTECH	Sumber Lainnya (Selain kegiatan penegakan hukum)	66,566,061	0.8
97	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	02.437.566.9-217.000	MARCOPOLO SHIPYARD	Pendamping AR	693,906,608	0.8
98	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	73.614.123.5-223.000	SULINO	Pendamping AR	2,376,525	0.8
99	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	14.804.241.9-223.000	BENANDIUS	Pendamping AR	7,179,940	0.8
100	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	07.599.947.4-078.000	RADEN SULAIMAN SANJIEV	Pendamping AR	-	0.8
101	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	70.659.346.4-224.000	CASSIA RESORTS INVESTMENTS	Pendamping AR	5,036,902	0.8
102	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	02.983.980.0-215.000	BERKAT BATAM	Pendamping AR	16,116,394	0.8
103	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	02.795.996.4-214.001	DWI METALINDO PERKASA	Sumber Lainnya (Penyidikan)	10,000,000	1
104	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	91.447.347.5-224.001	BINTAN MYRNA SETIAWAN	Pendamping AR	31,692,328	0.8

$$\begin{aligned}
 & 15\% \times (87.2/42) \\
 & = 31.14\%
 \end{aligned}$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5) Efektivitas Penagihan

1. Variabel tindakan penagihan (50%)							
Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	%Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi X Bobot	Bobot Variabel II (50%)
Surat Teguran	7,490	16,363	218.46%	120.00%	19%	22.80%	
Surat Paksa	4,280	9,882	230.89%	120.00%	29%	34.80%	
Penyitaan	171	296	173.10%	120.00%	8%	9.60%	
Pemblokiran	92	278	302.17%	120.00%	28%	33.60%	
Penjualan Barang Sitaan	28	110	392.86%	120.00%	16%	19.20%	
Total						120.00%	60.00%
2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)							
Target (50% X WP DSPC)	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	Bobot Variabel II (20%)			
300	393	131.00%	120.00%	24.00%			
3. Variabel pencairan DSPC (30%)							
Target (50% X PKM)	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	Bobot Variabel III (30%)	Target APBN		
52,409,857,178	80,769,588,696	154.11%	120.00%	36.00%	104,819,714,355		
Efektivitas Penagihan	Nilai	Bobot Efektivitas Penagihan (20%)					
Variabel I	60.00%						
Variabel III	24.00%						
Variabel III	36.00%						
Total	120.00%	24.00%					

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	N/A	N/A	N/A	97.21%	148.57%

Realisasi capaian IKU Tingkat efektifitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian ini dikarenakan pengelolaan aktivitas PKM fungsi penagihan dan fungsi penegakan hukum dilakukan secara efektif. Capaian penerimaan PKM fungsi penagihan didukung dengan peningkatan angsuran pembayaran utang pajak oleh penunggak pajak dan kolaborasi asistensi pembahasan utang pajak dengan penyidik, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan hingga pelaksanaan kegiatan kolaborasi penegakan hukum atau kegiatan pendampingan PPNS bersama dengan Account Representative.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	N/A	N/A	N/A	148.57%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	148.57%	N/A	N/A

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Organisasi telah melakukan berbagai upaya dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja penegakan hukum, upaya tersebut antara lain:

- Penyampaian Distribusi Target Penerimaan dan Tindakan Penagihan
- Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sharing Knowledge untuk Juru Sita di Lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau
- Menyelenggarakan Kegiatan Sita Serentak
- Menyelenggarakan Kegiatan Lelang Bersama
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penagihan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Mengusulkan Percepatan Usul Pencegahan untuk seluruh KPP di Semester I
- Melakukan Pembahasan WP DSPC One on One
- Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Pembahasan DSPC
- Melaksanakan kegiatan kolaborasi asistensi pembahasan utang pajak dengan penyidik dan KPDJP
- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dengan narasumber dari KPKNL dan BPN
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Tugas Kolaborasi Penegakan Hukum antara PPNS dengan *Account Representative*
- Menyelenggarakan Rapat Kerja Berasama antara PPNS, Account Representative, Kasi Pengawasan hingga Wajib Pajak terkait mekanisme/proses bisnis perpajakan di Indonesia, hak dan kewajiban perpajakan, hingga imbauan untuk segera melunasi utang pajak para Wajib Pajak
- Melakukan penelaah atas usul pemeriksaan bukti permulaan
- Menyampaikan arahan kepada unit vertikal yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk menyampaikan minimal 1 (satu) usul pemeriksaan bukti permulaan
- Menyampaikan arahan kepada unit vertikal yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk aktif mengusulkan kegiatan pendampingan atas data dan potensi perpajakan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penegakan hukum
- Melaksanakan penyegaran/in house training terhadap manajemen dan PPNS di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau atas progress kinerja dan mitigasi risiko
- Melakukan analisis mandiri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sepanjang kinerja tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya, hal tersebut antara lain:

- Kondisi likuiditas beberapa penunggak pajak mengalami perbaikan atau tumbuh baik setelah pandemi, sehingga beberapa penunggak pajak dapat melunasi atau mengangsur utang pajak pada tahun 2024.
- Pelaksanaan kolaborasi asistensi pembahasan utang pajak dengan penyidik menghasilkan deterrent effect bagi penunggak pajak untuk berkomitmen melunasi atau mengangsur utang pajaknya.
- Kualitas JSPN yang terus ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan teknis.
- Pelaksanaan Kolaborasi Penegakan Hukum yang sangat efektif guna menghimpun penerimaan pajak bersama dengan fungsi pengawasan pada unit vertical
- Terdapatnya bahan baku yang berkualitas yang didukung dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan yang efektif dan efisien.

Disamping itu, terdapat beberapa hambatan dalam mencapai keberhasilan kinerja, antara lain:

- Kualitas piutang yang macet semakin meningkat dikarenakan penunggak pajak wanprestasi dari komitmen atau penunggak pajak yang tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi utang pajaknya.
- Aplikasi pengelolaan piutang yang belum mengakomodir kebutuhan organisasi secara realistis dan kredibel.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Wajib Pajak yang beritikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun terhalang oleh kemampuan bayar dari Wajib Pajak itu sendiri
- Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegakan hukum

Upaya yang dilakukan oleh organisasi atas hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan asistensi atas piutang macet yang belum dilakukan tindakan penagihan secara optimal dan melanjutkan tindakan penagihan.
- Melakukan pengelolaan piutang secara manual pada kerja kerja dan melakukan konfirmasi kepada unit vertical organisasi.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penegakan hukum secara periodic
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penegakan hukum bersama dengan fungsi pengawasan secara periodic

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Melakukan kegiatan kolaborasi antara fungsi penagihan dan penegakan hukum melalui kegiatan asistensi.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- Melaksanakan kegiatan kolaborasi penegakan hukum bersama dengan fungsi pengawasan baik secara luring maupun daring.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menyelenggarakan Kegiatan Sita Serentak
- Menyelenggarakan Kegiatan Lelang Bersama
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penagihan
- Melakukan Pembahasan WP DSPC One on One
- Melaksanakan kegiatan kolaborasi asistensi pembahasan utang pajak dengan penyidik dan KPDPJP
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Tugas Kolaborasi Penegakan Hukum antara PPNS dengan Account Representative
- Menyelenggarakan Rapat Kerja Berasama antara PPNS, Account Representative, Kasi Pengawasan hingga Wajib Pajak terkait mekanisme/proses bisnis perpajakan di Indonesia, hak dan kewajiban perpajakan, hingga imbauan untuk segera melunasi utang pajak para Wajib Pajak
- Menyampaikan arahan kepada unit vertikal yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk menyampaikan minimal 1 (satu) usul pemeriksaan bukti permulaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Menyampaikan arahan kepada unit vertikal yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk aktif mengusulkan kegiatan pendampingan atas data dan potensi perpajakan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penegakan hukum
- Melaksanakan penyegaran/in house training terhadap manajemen dan PPNS di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau atas progress kinerja dan mitigasi risiko
- Melakukan analisis mandiri

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penagihan
- Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Pembahasan DSPC
- Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sharing Knowledge untuk Juru Sita di Lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau
- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dengan narasumber dari KPKNL dan BPN
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Tugas Kolaborasi Penegakan Hukum antara PPNS dengan Account Representative
- Menyelenggarakan Rapat Kerja Berasama antara PPNS, Account Representative, Kasi Pengawasan hingga Wajib Pajak terkait mekanisme/proses bisnis perpajakan di Indonesia, hak dan kewajiban perpajakan, hingga imbauan untuk segera melunasi utang pajak para Wajib Pajak
- Menyampaikan arahan kepada unit vertikal yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk menyampaikan minimal 1 (satu) usul pemeriksaan bukti permulaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Menyampaikan arahan kepada unit vertikal yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk aktif mengusulkan kegiatan pendampingan atas data dan potensi perpajakan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penegakan hukum
- Melaksanakan penyegaran/in house training terhadap manajemen dan PPNS di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau atas progress kinerja dan mitigasi risiko
- Melakukan analisis mandiri

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi atau melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajak atas kegiatan pemotongan dan/atau pemungutan.
- Banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya sehingga sulit untuk menghitung kerugian negara.
- Banyak Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha ekspor dan impornya dengan cara "undername" sehingga sulit untuk melacak pengirim dan penerima barang yang sebenarnya.
- Banyak Pengurus Wajib Pajak yang bukan pemilik sebenarnya atau beneficial owner atas Wajib Pajak tersebut adalah WNA dan sudah tidak berada di Indonesia.
- Wajib Pajak yang beritikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun terhalang oleh kemampuan bayar dari Wajib Pajak itu sendiri sehingga PPNS mewadahi komitmen pembayaran oleh Wajib Pajak agar dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Pengelolaan waktu pekerjaan yang harus terkoordinasi lebih baik lagi.
- Pengelolaan anggaran yang lebih efisien serta mencari alternatif.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak dari fungsi penagihan dan penegakan hukum yang merupakan bagian dari struktur penerimaan sektor perpajakan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Fungsi penegakan hukum dan penagihan sebagai alat deterrent effect atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- Fungsi penegakan hukum dan penagihan sebagai alat deterrent effect atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan	
<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan Surat Tugas Forensik Digital • Menerbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital • Penyiapan Bahan Baku Kolaborasi melalui analisis mandiri (CRM IRE) • Penyiapan bahan baku kolaborasi melalui SP2DK Outstanding • Melaksanakan Kolaborasi • Melaksanakan Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper outstanding) • Melaksanakan Penelaahan Usul Tindak Lanjut • Menyiapkan bahan baku penyidikan • Menerbitkan SPRINDIK • Melanjutkan perkara GKS • Melakukan analisis CRM IRE • Penyiapan Bahan Baku Bukper Analisis Mandiri (Mindik) • Menerbitkan SPPBP • Menerbitkan LPBP Net 	2025
Seksi Bimbingan Penagihan	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan validasi DSPC Tahun 2025 tingkat KPP dan Kanwil • Penyampaian Distribusi Target Penerimaan dan Tindakan Penagihan Tahun 2025 • Kegiatan Sita Serentak • Kegiatan Lelang Bersama • Percepatan Penyampaian Usul Pencegahan untuk seluruh KPP di Semester I Tahun 2025 • Permintaan Bantuan Informasi Mengenai Transaksi Keuangan Wajib Pajak Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Pembahasan WP DSPC One on One dan Monitoring serta evaluasi PKM Penagihan • Monitoring Tindak Lanjut Pembahasan DSPC • Pelaksanaan Bantuan Asistensi Pembahasan Utang Pajak WP • Peningkatan Kompetensi SDM Kasi P3, JSPN, dan Pelaksana Penagihan melalui Bimtek, IHT dan FGD 	2025
--	------

m. 8a-CP IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU
Penanganan upaya hukum yang efektif	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%	99,87%	120,00%

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
Realisasi	100%	99,78%	99,94%	99,84%	99,90%	99,74%	99,86%
Capaian	115,61%	115,35%	115,54%	115,42%	115,49%	115,31%	115,45%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024 Bidang Kebband

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- **Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB. Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
- b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **Formula IKU**

Komponen 1 : Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (50%)	
Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan	
Komponen II : Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu (50%)	
Realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:	
Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan	
Formula:	
(Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)	

- **Realisasi IKU**

Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat beberapa proses keberatan dan non keberatan yang sudah diselesaikan. Terdapat 69 berkas keberatan yang sudah diterbitkan surat keputusan dan dikerjakan tepat waktu atau tidak melewati jatuh tempo IKU dan 3080 permohonan non keberatan yang dikerjakan tidak melewati jatuh tempo IKU. Sehingga hasil pengukuran IKU atas persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu di Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2024 terealisasi sebesar 99,74 persen (%) dengan capaian IKU sebesar 115,31%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	97,73%	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%

Sumber: Laporan NKO Kanwil DJP Kepulauan Riau

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas keberatan. Penguatan sinergi dengan unit kerja terkait. Penyempurnaan sistem tata kelola penanganan berkas keberatan dan non keberatan secara berkesinambungan. 	2025

n. 8b-N IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU
Penanganan upaya hukum yang efektif	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	90,83%	120,00%

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	82,63%	83,02%	82,83%	88,48%	84,70%	90,83%	86,23%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024 Bidang Kebband

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

b. Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

• Formula IKU

Komponen	Formula	Bobot
I	Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	80%
	Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	
II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	20%
	$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{((0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima})}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung})}$	

c. Realisasi IKU

Sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 2.859 SK Keberatan dan Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya yang tidak melewati tanggal jatuh tempo IKU dari 2.884 SK yang diterbitkan. Sehingga perhitungan untuk IKU SK Keberatan dan Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya di Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2024 terealisasi sebesar 90.83% dengan capaian IKU sebesar 120%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	76,56%	64,51%	40.08%	90,42%	88,48%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi berkala dan berkesinambungan atas hasil keputusan keberatan dan non keberatan dengan unit kerja terkait. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas keberatan dan non keberatan. Pembinaan pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan dan non keberatan. 	2025

o. 9a-N IKU Persentase Produksi Laporan Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi Komponen 1	0.00%	81.66%	81.66%	73.94%	73.94%	100.61%	100.61%
Realisasi Komponen 2	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Realisasi Total	60.00%	100.83%	100.83%	96.97%	96.97%	110.35%	110.35%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	110.35%	110.35%

Sumber: Manual perhitungan hasil realisasi IKU LHA dan Dashboard Capaian Kinerja IKU KPDL 2024 Aplikasi Mandor-djp, dan Laporan NKO Bidang Triwulan sebelumnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

- a) IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.

- b) Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).

- c) Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1)).

- d) Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan.

DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

- e) Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-
- f) Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
 - Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
 - Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
- g) Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:
 - minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.
 - h) Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.
 - i) Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. Jumlah LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah jumlah LHA yang diproduksi pada tahun berjalan hingga periode yang bersangkutan.
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
- a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi KPDL dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
 - b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
 - c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

j) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Produksi Analisis Potensi Pajak		
	2024	2023
Target	100.00%	100.00%
Realisasi IKU	110.35%	120.00%

Realisasi IKU Persentase Produksi Analisis Potensi Pajak mencatatkan capaian realisasi di atas target selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Hal ini didorong oleh realisasi Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak, Laporan kerja keras setiap aktor pengawasan dan optimalisasi peran komite kepatuhan yang melaksanakan monitoring dan asistensi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

secara rutin dan berkala untuk membantu meningkatkan kinerja aktor pengawasan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Realisasi Tahun 2020	Capaian Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi IKU Produksi Analisis Potensi Pajak	120.00%	50.00%	107.37%	120.00%	110.35%

IKU persentase Produksi Analisis Potensi Pajak pada tahun 2024 mencatatkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dalam mencapai target produksi analisis potensi pajak adalah melaksanakan bimtek penyusunan LHA dan secara aktif melakukan monitoring KPDL Wajib Pajak strategis secara berkala.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi IKU Produksi Analisis Potensi Pajak	100%	-	100%	110.35%

Tercapainya target IKU Persentase Produksi Analisis Potensi Pajak menggambarkan kerja keras setiap aktor pengawasan dan optimalisasi peran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

komite kepatuhan yang melaksanakan monitoring dan asistensi secara rutin dan berkala untuk membantu meningkatkan kinerja aktor pengawasan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi IKU Produksi Analisis Potensi Pajak	100%	100%	110.35%

Realisasi Persentase Produksi Analisis Potensi Pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini seiring dengan kerja keras segenap insan DJP serta optimalisasi peran komite kepatuhan melalui monitoring dan asistensi juga menjadi pendorong utama pencapaian realisasi tersebut.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Tidak terdapat analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah
 - Masih kurangnya pengetahuan pelaksana pengampu IKU Produksi LHA dalam melakukan penggalian potensi agar dapat menghasilkan LHA yang cukup berkualitas. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melakukan asistensi dan melakukan bimbingan teknis pembuatan LHA oleh narasumber yang kompeten.
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian adalah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Melaksanakan bimtek penyusunan LHA dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai narasumber
 - Melaksanakan bimtek penyusunan LHA sektor unggulan perikanan dengan mengundang analis Kantor Pusat
 - Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, Adapun kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala adalah
 - Masih kurangnya pengetahuan pelaksana pengampu IKU Produksi LHA dalam melakukan penggalian potensi agar dapat menghasilkan LHA yang cukup berkualitas. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melakukan asistensi dan melakukan bimbingan teknis pembuatan LHA oleh narasumber yang kompeten.
 - Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan LHA atas sektor unggulan di Wilayah Kepulauan Riau
 - Membuat SK Tim Analisis Data Perpajakan dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak
 - Melakukan monitoring atas setiap kualitas LHA agar diusulkan ke dalam DSP4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Melaksanakan monitoring dan asistensi atas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) secara rutin dan berkala.

p. 9b-N IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	28,93%	37,45%	37,45%	68,39%	68,39%	72,32%	72,32%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: <http://monitoringspt:8086/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- b) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- c) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- d) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x (4) ÷ (3)	(7) = 60% x (5) ÷ (4)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x (10) ÷ (9)	(13) = 60% x (11) ÷ (10)	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP		
	2024	2023
Target	55,00%	55,00%
Realisasi IKU	72,32%	71,08%
Capaian IKU	120,00%	120,00%

Sumber: <http://monitoringspt:8086/>

Capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP yang baru berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut mencatatkan capaian realisasi yang sangat baik yaitu 120%. Hal ini didorong oleh sinergi antara Kanwil DJP Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan pajak, dan KP2KP yang terus menjaga koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Lembaga lainnya dalam rangka menindaklanjuti permintaan data.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, Adapun analisis upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:
 - Terus melakukan koodinasi dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan/atau Pihak Lain dalam rangka penghimpunan data.
 - Terus melakukan sinergi bersama KPP dan KP2KP setempat sebagai upaya untuk menjada koordinasi dan sebagai perwakilan DJP di daerah setempat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Seluruh rencana aksi dan mitigasi risiko yang direncanakan telah dilakukan dan pencapaian realisasi IKU melebihi dari target yang ditetapkan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah:
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
 - Kedepannya, dengan adanya coretax pengumpulan data akan dilakukan secara digital yang akan memudahkan analisis atas pekerjaan sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat lebih efisien.
- Tidak terdapat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja. Seluruh rencana aksi dan mitigasi risiko yang direncanakan telah dilakukan dan pencapaian realisasi IKU melebihi dari target yang ditetapkan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, Adapun beberapa kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala adalah
 - Masih belum terpenuhinya beberapa elemen data yang dihimpun karena terdapat perbedaan format permintaan yang telah dibuat oleh DIP dengan yang tersedia di Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mencari elemen data yang belum ditemukan melalui aplikasi internal DJP berdasarkan data yang sudah diterima.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyampaikan target angka mutlak IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau ke Kantor Pelayanan Pajak dan KP2KP yang menjadi penanggung jawab (PIC) data ILAP Pemerintah Daerah berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak dan KP2KP.
- Menyampaikan surat permintaan penghimpunan data ILAP ke pemerintah daerah berdasarkan PMK No. 228/PMK.03/2017 dan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah.
- Melakukan koordinasi antara Kanwil DJP Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan pajak, KP2KP, dan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti surat permintaan Data ILAP.
- Melakukan pengiriman Data ILAP yang diterima dari Pemerintah Daerah ke Direktorat Informasi Perpajakan (DIP).

q. 10a-N IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90%	113,10%	120,00%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
Realisasi	59%	74,27%	74,27%	102,14%	102,14%	113.10%	113.10%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. ☐ Pajak Penghasilan Dividen;
2. ☐ Pengenalan Dasar P3B;
3. ☐ Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. ☐ Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. ☐ Compliance Risk Management;
6. ☐ AR Pengawasan;
7. ☐ F Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. ☐ Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. ☐ Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. ☐ Pengelolaan Kinerja;
11. ☐ Komunikasi Efektif;
12. ☐ Berpikir Kreatif;
13. ☐ Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. ☐ Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM = (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

- **Realisasi IKU**

Sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-21/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Assessment Center dan Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Triwulan IV Tahun 2024, untuk Perhitungan Aspek 1 atas Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ adalah 26 pegawai, jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center adalah 27 pegawai, jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan adalah 1 pegawai. Sehingga realisasi Aspek 1 adalah 99%.

Perhitungan Aspek 2 atas Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus, sehingga realisasi Aspek 2 adalah 100%.

Perhitungan Aspek 3 atas Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai, realisasi Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran adalah 65,90% ($109,83\% \times 60\%$) dan realisasi Efektivitas Penyelesaian Modul Studia adalah 40,33% ($100,83\% \times 40\%$). Sehingga realisasi Aspek 3 adalah 106,23%.

Dari total realisasi ketiga aspek di atas, ditemukan realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi SDM adalah sebesar 101,85%.

1. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tidak terdapat perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya karena IKU tersebut merupakan IKU Baru yang terdapat di Manual IKU Tahun 2024.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	100%	90%	101,85%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU ini merupakan kerangka strategis untuk memastikan pengembangan kompetensi SDM di DJP berjalan optimal. Dengan fokus pada tiga aspek utama (pejabat, pelaksana/fungsional, dan pengembangan jam pelajaran), IKU ini tidak hanya berfungsi untuk evaluasi tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi IKU ini sangat bergantung pada komitmen organisasi, efektivitas sistem pengukuran, dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kompetensi pejabat struktural sesuai dengan standar minimal yang ditentukan; Mengadakan review triwulanan atas perkembangan kompetensi pejabat untuk memastikan relevansi program pengembangan; Meningkatkan kualitas teknis pelaksana dan fungsional sehingga mendukung efektivitas tugas operasional; Memastikan seluruh pegawai memenuhi target minimal 24 Jam Pelajaran (JP) per tahun. 	2025

r. 10b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi				100,00%	100,00%	112,28%	112,28%	
Capaian				117,65%	117,65%	112,28%	112,28%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Isu Utama

Wajib Pajak yang telah ditentukan sebagai responden telah menerima email survei sesuai tenggat waktu dan mengisi survei.

2. Implikasi

Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit tercapai.

3. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun daftar Wajib Pajak yang dapat dijadikan longlis responden survei
- Menentukan PIC untuk mengimbau WP mengisi survei
- UKI melakukan koordinasi dan monitoring dengan Seksi Keberatan dan Banding dan Seksi Bimbingan Bukti Permulaan untuk memastikan Wajib Pajak mengisi survei yang telah diterima

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan imbauan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas guna mendukung persepsi positif dari Wajib Pajak dalam hal pelayanan yang diterima

s. 10c-N IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	28.60%	69.80%	69.80%	84.26%	84.26%	100.00%	100.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

Sumber: Aplikasi Periskop dan Laporan NKO Bidang DP3 tahun sebelumnya

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT). (poin 2).
- 2) Pelaksanaan Rapat/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 20 (5 poin untuk setiap triwulan)).
- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT).** (poin 8 (2 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 1 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 70 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko		
	2024	2023
Target	90.00%	90.00%
Realisasi IKU	100.00%	100.00%
Capaian IKU	111.11%	111.11%

Capaian Realisasi IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko mencatatkan realisasi di atas target yang telah ditetapkan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh pihak untuk ikut mengelola risiko dan turut aktif melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah dikomitmenkan di awal tahun.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Realisasi Tahun 2020	Capaian Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	111.11%	104.00%	110.00%	111.11%	111.11%

Capaian Realisasi IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko selama 5 (lima) tahun berturut-turut mencatatkan realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh pihak untuk ikut mengelola risiko dan turut aktif melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah dikomitmenkan di awal tahun.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Tidak terdapat analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Tidak terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian realisasi yang melebihi target adalah karena seluruh *timeline* mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Tidak terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja. Seluruh rencana aksi dan mitigasi risiko yang direncanakan telah dilakukan dan pencapaian realisasi IKU melebihi dari target yang ditetapkan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko adalah
 - Terdapat perbedaan waktu antara pelaksanaan pembahasan rencana mitigasi risiko tahunan yang dilaksanakan maksimal 31 Januari setiap tahun dengan Nota Dinas Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang biasanya disampaikan di akhir bulan Januari. Adapun langkah yang diambil adalah dengan melaksanakan pembahasan adendum.
 - Masih terdapat beberapa pelaksana yang mengalami kesulitan dalam menyusun rencana mitigasi risiko di bidangnya. Adapun langkah yang diambil adalah dengan melakukan *sharing of knowledge* baik antar sesama pelaksana maupun Bersama dengan atasan.
- Tidak terdapat analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Tidak terdapat analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun rencana Manajemen Risiko Kanwil DJP Kepulauan Riau berdasarkan sasaran organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan Adendum Manajemen Risiko apabila ada perubahan sasaran organisasi.
- Membuat Nota Dinas atas permintaan usulan identifikasi Risiko terkait pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2025 kepada bagian atau bidang berdasarkan sasaran organisasi.
- Melakukan Adendum Manajemen Risiko apabila ada perubahan sasaran organisasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Melakukan rapat pembahasan usulan MR Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Tahun 2025.
- Melakukan input usulan MR ke aplikasi Periskop berdasarkan hasil rapat pembahasan usulan MR Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Tahun 2025.
- Menyusun rencana MR Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau selaku Manajer Risiko Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, dan *upload softcopy* rencana Manajemen Risiko ke Aplikasi Periskop.
- Melakukan pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan.
- Melakukan input realisasi pemantauan dan dokumen pendukung Manajemen Risiko triwulanan ke aplikasi Periskop.
- Melaksanakan rapat pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO, dengan membuat risalah/notula yang menunjukkan adanya pembahasan pemantauan Manajemen Risiko triwulanan.
- Menyampaikan laporan pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu melalui aplikasi Periskop.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

t. 11a-CP IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU
Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120%	120,00%

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,0	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau bertugas mengelola dana APBN yang dianggarkan oleh negara demi menjalankan tugas operasional dan non-operasional untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Dana APBN tersebut digunakan untuk melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan dalam berbagai dimensi, diantaranya kinerja anggaran dan mitigasi risikonya. Bentuk pertanggungjawaban dalam sisi anggaran dapat dilihat pada SS/IKU Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel/Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang diukur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Perhitungan capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 menggunakan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) yang dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. IKPA dan SMART DJA merupakan dua tools untuk mengukur kualitas kinerja penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang diimplementasikan secara nasional di seluruh Kementerian/Lembaga dengan kombinasi nilai IKPA dan SMART DJA sebagai capaian IKU IKKPA. Subbagian Keuangan di Bagian Umum sebagai pengampu IKU perlu menerapkan strategi dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

perhitungan yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 91% di Triwulan IV.

Dalam mencapai IKU IKKPA yang optimal, unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen kinerja perencanaan anggaran dan komponen kinerja pelaksanaan anggaran. Komponen kinerja perencanaan anggaran dinilai dari 3 indikator yaitu capaian rincian output, efisiensi SBK, dan penggunaan SBK. Sedangkan komponen kinerja pelaksanaan anggaran dinilai dari 8 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, penyelesaian UP dan TUP, capaian output, dan dispensasi SPM yang dimonitoring secara rutin oleh Ditjen Perbendaharaan. Penilaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran secara keseluruhan meliputi 50% komponen kinerja perencanaan anggaran dan 50% komponen kinerja pelaksanaan anggaran.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang perlu diperhatikan dalam perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya hasil yang ditentukan dari persentase penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan tata kelola dan proses yang akuntabel dalam mengelola dana APBN sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Batasan-batasan tersebut secara konsisten telah diterapkan dalam perhitungan komponen IKPA dan SMART. Jika dalam satu tahun anggaran terdapat nilai yang tidak optimal atau di bawah rata-rata, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai warning akan adanya ketidaktepatan dalam tata kelola anggaran.

Realisasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kanwil DJP Kepulauan Riau memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur DJP di Kanwil DJP Kepulauan Riau yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau menjadi lebih sempurna apabila selain dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kegiatannya, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggarannya.

Sumber pembiayaan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dan Kantor Operasional di lingkungannya untuk tahun 2024, baik dalam pembiayaan operasional maupun ketatausahaan anggaran, diperoleh dari dana APBN. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari DIPA Tahun 2024 (setelah dilakukan revisi) senilai Rp.19.631.377.000 dengan Realisasi Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.18.281.372.686 (93.12%). Dimana realisasi Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp.940.775.000 (97.64%), belanja barang sebesar Rp.17.257.297.686 (92.86%), dan belanja modal sebesar Rp.83.300.000 (100%).

Bab IV Penutup

A. Simpulan Umum Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sudah mencapai hasil yang maksimal dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2023 ini sebesar 105,36%. Indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2023 yang tidak terkait langsung dengan penerimaan pajak yaitu Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif. Faktor internal yang cukup signifikan dalam mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja adalah motivasi pegawai serta sinergi antar seksi dan perlunya peningkatan koordinasi dan kepemimpinan di setiap level unit kerja.

B. Rencana Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi

Perlu diambil langkah-langkah inisiatif strategis dari masing-masing bidang yang ada di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sebagai satu kesatuan untuk mencapai target di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala ke KPP baik melalui monev maupun tatap muka;
2. Membuat Raport berkala bagi AR tentang kegiatan effort pengawasan;
3. Melakukan Pengawasan SP2DK dengan nilai tertentu sampai dengan LHP2DK;
4. Memberikan data rutin ke KPP, WP yang telah menyampaikan SPT Tahunan Sebelumnya, WP TLTD dan WP peserta TA yang belum menyampaikan SPT di Tahun 2023;
5. Memberikan data rutin ke KPP, WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran di tahun sebelumnya namun tidak melakukan pembayaran di Tahun 2023;
6. Membuat raport berkala bagi AR tentang LHP2DK dengan potensi tertentu yang diselesaikan;
7. Pencarian, Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi;
8. Monitoring tindak lanjut secara sistem;

BAB IV PENUTUP

9. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas keberatan;
11. Penguatan Sinergi dengan unit kerja terkait;
12. Penyempurnaan sistem tata kelola penanganan berkas keberatan secara berkesinambungan;
13. Evaluasi berkala dan berkesinambungan atas hasil keputusan keberatan dan non keberatan Pasal 36 ayat (1) b dengan unit kerja terkait;
14. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas keberatan dan non keberatan Pasal 36 ayat (1) b;
15. Pembinaan pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan dan non keberatan Pasal 36 ayat (1) b;
16. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan Pasal 36 (1) huruf b UU KUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas permohonan Pasal 36 (1) huruf b UU KUP;
18. Penyempurnaan sistem tata kelola penanganan berkas permohonan Pasal 36 (1) huruf b UU KUP secara berkesinambungan;
19. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan Pasal 36 (1) huruf a, (1) huruf c, dan (1) huruf d UU KUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas permohonan Pasal 36 (1) huruf a, (1) huruf c, dan (1) huruf d UU KUP;
21. Penyempurnaan sistem tata kelola penanganan berkas permohonan Pasal 36 (1) huruf a, (1) huruf c, dan (1) huruf d UU KUP secara berkesinambungan;
22. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan pembetulan Pasal 16 UU KUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penelitian berkas permohonan pembetulan Pasal 16 UU KUP;

BAB IV PENUTUP

24. Penyempurnaan sistem tata kelola penanganan berkas permohonan pembetulan Pasal 16 UU KUP secara berkesinambungan;
25. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian Surat Uraian Banding (SUB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penyelesaian Surat Uraian Banding (SUB);
27. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
28. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penyelesaian Surat Tanggapan (ST);
29. Perencanaan dan monitoring tahapan penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30. Penguatan profesionalisme dan kompetensi penelaah keberatan dalam menangani penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
31. Penyempurnaan sistem tata kelola penanganan berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara berkesinambungan;
32. Memberikan penyuluhan baik secara langsung dan tidak langsung ke KPP dan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
33. Memberikan penyuluhan terhadap Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan;
34. Melakukan monitoring ke KPP terkait penyelesaian LHP untuk percepatan penerbitan SKP dan pencairan SKP yang telah diterbitkan;
35. Melakukan koordinasi dengan KPP, POLDA, ILAP, dan Kejaksaan dalam rangka penyelesaian kegiatan penegakan hukum di lingkungan Kepulauan Riau;
36. Melakukan IDLP mandiri;
37. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala ke KPP;
38. Melakukan Kegiatan IHT guna meningkatkan kapasitas JSPN;
39. Monitoring kepatuhan penyampaian SPT Tahunan;
40. Meminta KPP untuk terus melakukan sosialisasi secara *online*;
41. Membuka kelas pajak secara *online* untuk melakukan bimbingan teknis pengisian SPT Tahunan;

BAB IV PENUTUP

42. Memasukkan WP yang tidak pernah melakukan pembayaran ke dalam daftar pencarian WP;
43. Pengawasan atas WP yang mempunyai aset besar, namun setoran pajaknya tidak ada;
44. Melakukan penelitian data pihak eksternal;
45. Memasukkan WP yang tidak pernah melakukan pembayaran ke dalam daftar pencarian WP;
46. Pengawasan atas WP yang mempunyai aset besar, namun setoran pajaknya kecil;
47. Melaksanakan penelitian data dari pihak eksternal;
48. Mengawasi pembuatan LHP2DK yang belum diinput guna ditindaklanjuti;
49. Melakukan penelitian dan analisa lebih dalam atas SPT Tahunan yang disampaikan WP terkait dengan penghitungan PPh terutang dan angsuran seharusnya;
50. Optimalisasi pemanfaatan data pemicu dalam Approweb;
51. Mengumpulkan data dari pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Notaris, KPPN;
52. Membuat dan menerbitkan data potensi berupa alat keterangan yang akurat, sehingga dapat langsung dieksekusi oleh penerima data;
53. Percepatan penyediaan data sehingga proses pengerjaan di lapangan semakin cepat terlaksana;
54. Memberikan penyuluhan pelayanan serta publikasi baik secara langsung dan tidak langsung ke KPP serta Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
55. Memberikan penyuluhan terhadap Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan;
56. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan serta publikasi terhadap Wajib Pajak dan terkait kewajiban perpajakan.

BAB IV PENUTUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-N Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	100%

BAB IV PENUTUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%
		8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%
9	Data dan informasi yang berkualitas	9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		9b-N Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90%
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
		10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%
11	Pengelolaan keuangan yang Akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

BAB IV PENUTUP

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>Program Pengelola Penerimaan Negara</i>	Rp 2.859.806.000,00
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 446.504.000,00
Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 1.294.907.000,00
Pengawasan dan Penegakkan Hukum	Rp 989.554.000,00
Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 128.841.000,00
<i>Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 15.995.412.000,00
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 14.973.770.000,00
Pengelolaan Organisasi SDM	Rp 1.021.642.000,00
Total	Rp 18.855.218,000.00

BAB IV PENUTUP

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran : 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>		103.95
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	103.95
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.33
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	108.91
<i>Customer Perspective</i>		102.12
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	101.94
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.11
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104.46
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	102.30

BAB IV PENUTUP

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	102.30
<i>Internal Process Perspective</i>		117.93
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	114.27
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	108.54
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	120.00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif	120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	120.00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif	118.18
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	115.46
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas	115.13
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	108.50

BAB IV PENUTUP

9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>		116.75
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	113.50
10a-N	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	120.00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	112.28
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	108.24
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksana anggaran	120.00
Nilai Kinerja Organisasi		110.28

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kanwil DJP Kepulauan Riau memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparat DJP di Kanwil DJP Kepulauan Riau yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau menjadi lebih sempurna apabila selain dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatannya, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggarannya.

BAB IV PENUTUP

Sumber pembiayaan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dan Kantor Operasional di lingkungannya untuk tahun 2024, baik dalam pembiayaan operasional maupun ketatausahaan anggaran, diperoleh dari dana APBN. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari DIPA Tahun 2024 (setelah dilakukan revisi) senilai Rp.19.631.377.000 dengan Realisasi Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.18.281.372.686 (93.12%). Dimana realisasi Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp.940.775.000 (97.64%), belanja barang sebesar Rp.17.257.297.686 (92.86%), dan belanja modal sebesar Rp.83.300.000 (100%).
